



PUTUSAN

Nomor : 28/G/2015/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir M Noer No.27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Sengketa antara :-----

M. ROHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di
Jl. Mangga LK.III RT/RW 014 Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame,
Kota Bandar Lampung dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : Mik Hersen, S.H.,M.H., dan Meriantony, S.H., M.H., keduanya
Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor LKBH - Warga Jaya
Indonesia Propinsi Lampung, beralamat di Puri Kencana Residence Blok I/4
Jalan Urip Sumoharjo Sukarame- Bandar Lampung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari
2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

I. Gubernur Propinsi Lampung, berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk
Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :----

1. Nama : Zulfikar, SH., MH ;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung ;-----

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung ;-----

2. Nama : Puadi Jailani, SH., MH ;-----

Jabatan : Kabag bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung ;-----

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung ;-----

3. Nama : Andy Irwan, SH ;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov

Lampung ;-----

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung ;-----

4. Nama : Herawati, SH., MH ;-----

Jabatan : JFU Biro Hukum Setdaprov Lampung ;-----

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 181/2913.a/03/2015 tertanggal 10

Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I** ;

II. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan Drs.

Warsito Nomor 05 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota

Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;-----

1	Nama	: SUHADA, S.H. ; -----
	N I P	: 19580421 198003 1 003 ; -----
	Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I / III d ; -----
	Jabatan	: Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara;-----
2	Nama	: BADARUDIN UMAR, S.H. ; -----
	N I P	: 1960313 198510 1 002 ; -----
	Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I / III d ; -----
	Jabatan	: Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;----
3	Nama	: MASNAH, S.H. ; -----
	N I P	: 19620623 198303 2 003 ; -----
	Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I / III d ; -----
	Jabatan	: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----
4	Nama	: R A M L I, S.H. ; -----
	N I P	: 19590804 198103 1 003 ; -----
	Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I / III d ; -----
	Jabatan	: Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Teluk Betung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 982/600-18.71/X/2015
tanggal 28 Juli 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

III. Sri Sumarmi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga,

Tempat Tinggal di Jl. Griya Sukarame Blok B 1 No. 23 LK.1RT/RW.020 Sukarame

Bandar Lampung ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 28/PEN-MH/2015/PTUN-BL Tanggal 2 Oktober 2015 tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 28/PEN-MH/2015/PTUN-BL Tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 28/PEN-PP/2015/PTUN-BL tanggal Tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 28/PEN-HS/2015/PTUN-BL tanggal Tanggal 4 Nopember 2015 tentang Penentuan Hari Sidang; -----
- Telah meneliti Surat-Surat Bukti serta mendengar keterangan saksi yang diajukan Para Pihak dalam Sengketa ini ;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 1 Oktober 2015 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 28/G/2015/PTUN-BL tanggal 1 Oktober 2015 yang mana gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 4 Nopember 2015, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah OBYEK SENGKETA sebagai berikut:-----

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah ;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 537/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Juni 2015 seluas 1101 M² (seribu seratus satu meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00707/Sukarame Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Bukti T-1= T-II. Inter-I) ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 538/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Juni 2015 seluas 2316 M² (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00708/Sukarame Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Bukti T-7= T-II Inter -2); -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00746/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (T-8=T-II Inter-3):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima Puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00747/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-9=T-II Inter-4);

- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima Puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00707/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-10 = T-
II.Inter-5) ;-----
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 583/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00749/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-11=T.II
Inter-6) ;-----
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 584/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00750/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-12=T.II
Inter-7) ;-----
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 593/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 10 Agustus seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00756/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T.II.

Inter-8=T-13) ;-----

10 Sertipikat Hak Milik Nomor 594/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00757/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-14=T.II
Inter-9) ;-----

11 Sertipikat Hak Milik Nomor 595/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00758/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-15=T.II
Inter-10) ;-----

12 Sertipikat Hak Milik Nomor 596/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00759/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-16=T.II.Inter-11);

13 Sertipikat Hak Milik Nomor 597/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00760/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-17=T.II
Inter-12);-----

14 Sertipikat Hak Milik Nomor 603/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.00767/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-18=T.II Inter-13);-----

15 Sertipikat Hak Milik Nomor 604/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00768/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-19=T.II. Inter-14);-----

16 Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00769/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-21=T.II Inter-16);-----

17 Sertipikat Hak Milik Nomor 606/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00770/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-21=T.II Inter-16) ;-----

18 Sertipikat Hak Milik Nomor 607/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00771/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-22=T.II Inter-17) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Sukaram Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00785/Sukaram Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015,
terletak di Kelurahan Sukaram Baru, Kecamatan Sukaram, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukaram Baru (Bukti
T-2=T.II Inter-8); -----
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Sukaram Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 74 M² (delapan puluh lima meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00786/Sukaram Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015,
terletak di kelurahan Sukaram Baru, Kecamatan Sukaram, Kota Bandar Lampung
yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukaram Baru(Bukti T-3=T.II
Inter-19); -----
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Sukaram Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00787/Sukaram Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015,
terletak di Kelurahan Sukaram Baru, Kecamatan Sukaram, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukaram Baru (Bukti
T-4=T.II Inter-20); -----
- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Sukaram Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00788/Sukaram Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015,
terletak di Kelurahan Sukaram Baru, Kecamatan Sukaram, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukaram Baru (Bukti
T-5=T.II Inter -21); -----
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Sukaram Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00789/Sukaram Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015,
terletak di Kelurahan Sukaram Baru, Kecamatan Sukaram, Kota Bandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru (Bukti T-6=T.II Inter-22); -----

24 Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00791/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-23=T.II Inter-23); -----

25 Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00792/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-24=T.II Inter-24); -----

26 Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 60 M² (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00793/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-25=T.II Inter-25); -----

27 Sertipikat Hak Milik Nomor 630/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH tertanggal 30 September 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00794/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-26=T.II Inter-26) ; -----

28 Sertipikat Hak Milik Nomor 631/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Ukur No.00788/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-27=T.II Inter-27); -----

Bahwa Gugatan ini PENGGUGAT ajukan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;

Bahwa penerbitan OBYEK SENGKETA oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana telah PENGGUGAT sebutkan diatas, ditinjau dari Pasal I angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang PTUN Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadilinya, yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut;-----

a **Penetapan Tertulis ;**-----
Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

b **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;**-----
Obyek Sengketa secara nyata telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan merupakan salah satu Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan dalam hal Pemberian Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, serta merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai satu-satunya



instansi yang memiliki tugas dan wewenang pemerintah di bidang pertanahan ;

c Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan perundang-undangan Yang Berlaku ;-----

Tindakan hukum berupa penerbitan Obyek Sengketa, didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dibidang pertanahan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 Tertanggal 8 November 1962, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 1971 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah; -----

d Bersifat Konkrit, Individual dan Final ;-----

- Sifat Konkrit dalam Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* terlihat pada terbitnya Obyek Sengketa; -----
- Sifat Individual dapat terlihat dari Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 420/KD tertanggal 9 Mei 1977 seluas 6070 m2 (Enam ribu tujuh puluh meter persegi) lalu Tergugat II telah melakukan penggantian, perubahan, pemisahan serta pemecahan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan yang terakhir kali berupa SHM No. 537/Sukarame Baru dan SHM No. 538/Sukarame Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat Final ; -----

Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

- e **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum**

Perdata ;-----

Penerbitan Obyek Sengketa, telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu diperolehnya hak atas tanah oleh para pemegang hak Subyek Hukum perorangan ataupun Badan Hukum, sedangkan akibat hukum bagi Penggugat berupa hilangnya Hak Atas Tanah dari Penggugat;

II PENGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN OLEH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ;

Bahwa berdasarkan surat-surat/data-data yang ada pada Penggugat, sudah seharusnya Tergugat I memberikan prioritas kepada Penggugat untuk mendapatkan hak milik atas tanah Negara seluas seluas 6070 m2 (Enam ribu tujuh puluh meter persegi), dan dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan dan Tergugat II, sehingga Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam mengajukan gugatan aquo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

III TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas tanah Penggugat telah diterbitkan Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud diatas adalah pada tanggal 3 September 2015, yang sebelumnya melalui tahapan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Juli 2015 telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Nomor 18/G/2015/PTUN-BL ; -----
- Bahwa setelah selesai melalui Pemeriksaan Persiapan dan Perbaikan Gugatan, maka pada tanggal 1 September 2015 Penggugat telah melakukan Pembacaan Gugatan dalam perkara Nomor 18/G/2015/PTUN-BL ;-----
- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 Sdri. SRI SUMARMI selaku pemegang SHM No. 537/Sukarame Baru dan SHM No. 538/Sukarame Baru mendatangi Kantor Kuasa Hukum Penggugat dan menanyakan apakah SHM No. 537/Sukarame Baru dan SHM No. 538/Sukarame Baru yang pada awalnya adalah SHM No. 420/KD tertanggal 9 Mei 1977 ikut digugat atau tidak oleh Penggugat; -----
- Bahwa dari kedatangan Sdri. SRI SUMARMI sebagaimana dimaksud diatas tersebut, lalu pada tanggal 3 September 2015 Kuasa Hukum Penggugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa diatas tanah garapan Penggugat tersebut telah diterbitkan SHM No. 537/Sukarame Baru dan SHM No. 538/Sukarame Baru oleh Tergugat II; -----
- Bahwa sedangkan Obyek Sengketa yang merupakan hasil pemecahan dari SHM No. 537/Sukarame Baru dan SHM No. 538/Sukarame Baru diketahui oleh Penggugat pada saat dilakukan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara *aquo* ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa diatas bidang tanah Penggugat tersebut telah diterbitkan Obyek Sengketa pada tanggal 3 September 2015 sehingga Gugatan ini masih dalam jangka waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkenankan oleh UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu belum mencapai tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diketahui oleh Penggugat ; -----

IV ALASAN

GUGATAN ;-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Bapak yang bernama Hi. SAMAN dan Ibu yang bernama Hi. ICIH; -----
- 2 Bahwa selama pernikahannya, Hi. SAMAN dan Hj. ICIH telah memperoleh beberapa bidang tanah, yang salah satunya adalah :-----
 - Sebidang tanah seluas sekira 42.000 m2 (Empat puluh dua ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Sabah Balau, didapatkan oleh ayah Penggugat yang bernama SAMAN dengan cara menggarap tanah tumpang sari milik PNP X berdasarkan Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah tertanggal 19 Mei 1974 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Sabah Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan sawahnya Sdr. Aliyasa; --
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan sawahnya Sdr. Djamsary;
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan sawahnya Sdr. Djamsary;
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan sawahnya Sdr. Siring; ----

- 3 Bahwa setelah Bapak Penggugat I meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1986 dan Ibu Penggugat I meninggal dunia pada tanggal 28 November 1997, maka bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas dimiliki Penggugat secara waris;

4 Bahwa pada tanggal 22 Desember 1976, ADMINISTRATEUR Perusahaan Negara Perkebunan X Kedaton telah mengirimkan Surat kepada Asisten Mandor Besar AFD I dengan perihal Proyek Pengukuran dan Inventarisasi Pelepasan Tanah Ex HGU PK Kedaton di AFD I Kedaton, Kedaton V, Sabah Balau, dengan isi sebagai berikut : -----

- a Bahwa PK Kedaton telah melepaskan 57 (Lima puluh tujuh) Hektar tanah Ex Hak Guna Usaha (HGU) PK X Kedaton (Sekarang bernama P.T. Perkebunan Nusantara VII); -----
- b Bahwa areal HGU dengan luas 57 (Lima puluh tujuh) Hektar yang telah dilepas haknya oleh PK X Kedaton tersebut adalah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

	Utara berbatas dengan	:	Kebon karet PNP X ;-----
	Selatan berbatas dengan	:	Kedaton III/ Sukarama ;-----
	Timur berbatas dengan	:	Kampung Sabah Balau ;-----
	Barat berbatas dengan	:	Jalan Latek ;----- -----

- c Bahwa tanah Ex HGU yang telah dilepas oleh PK X Kedaton tersebut diperuntukkan bagi penggarap dengan sistem Tumpang Sari Izin Garapan;-
- 5 Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 diatas merupakan bagian dari Hak Guna Usaha seluas 57 (Lima puluh tujuh) Hektar tanah yang telah dilepas oleh PK Kedaton di AFD I Kedaton, Kedaton V, Sabah Balau sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas; -----
- 6 Bahwa atas penggarapan dengan sistem tumpang sari terhadap bidang tanah Negara Ex HGU PK X tersebut, maka Penggugat lalu melakukan pendaftaran sebagai penggarap atas tanah negara di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dati II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, Tanjung Karang sebagaimana dimaksud dalam Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 287/II SB/77 tahun 1976 atas pendaftaran bidang tanah seluas 42.000 m2 (Empat puluh dua ribu meter persegi);

- 7 Bahwa pada tanggal 14 Februari 1977, TERGUGAT I telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Lampung yang merupakan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Subyek Penerima Hak atas Tanah Negara;
-

- 8 Bahwa atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik No. 420/KD tertanggal 9 Mei 1977 diatas tanah garapan Penggugat ;-----

- 9 Bahwa setelah dilakukan penerbitan SHM No. 420/KD tertanggal 9 Mei 1977 sebagaimana diuraikan diatas, lalu oleh TERGUGAT II SHM No. 420/KD tertanggal 9 Mei 1977 tersebut dilakukan penggantian Buku Tanah Blanko Baru sehingga berubah menjadi SHM No. 161/HJ, lalu SHM No. 161/HJ tersebut juga dilakukan perubahan Buku Tanah sehingga berubah menjadi SHM No. 157/Sukrame Baru, dan selanjutnya SHM No. 157/Sukrame Baru tersebut dilakukan pemisahan bidang menjadi SHM No. 537/Sukrame Baru dan SHM No. 538/Sukrame Baru; -----

- 10 Bahwa SHM No. 537/Sukrame Baru tersebut telah dilakukan pemecahan menjadi 5 (Lima) bidang dan telah diterbitkan 5 (Lima) buah Sertipikat Hak Milik, dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1 SHM No. 622/Sukrame Baru) ; -----
- 2 SHM No. 623/Sukrame Baru) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 SHM No. 624/Sukarame Baru) ;-----

4 SHM No. 625/Sukarame Baru) ;-----

5 SHM No. 626/Sukarame Baru) ;-----

11 Bahwa SHM No. 538/Sukarame Baru tersebut juga telah dilakukan pemecahan menjadi 20 (Dua puluh) bidang dan telah diterbitkan 20 (Dua puluh) buah Sertipikat

Hak Milik, dengan perincian sebagai berikut : -----

1 SHM No. 580/Sukarame Baru) ;-----

2 SHM No. 581/Sukarame Baru) ;-----

3 SHM No. 582/Sukarame Baru) ;-----

4 SHM No. 583/Sukarame Baru) ;-----

5 SHM No. 584/Sukarame Baru) ;-----

6 SHM No. 593/Sukarame Baru) ;-----

7 SHM No. 594/Sukarame Baru) ;-----

8 SHM No. 595/Sukarame Baru) ;-----

9 SHM No. 596/Sukarame Baru) ;-----

10 SHM No. 597/Sukarame Baru) ;-----

11 SHM No. 603/Sukarame Baru) ;-----

12 SHM No. 604/Sukarame Baru) ;-----

13 SHM No. 605/Sukarame Baru) ;-----

14 SHM No. 606/Sukarame Baru) ;-----

15 SHM No. 607/Sukarame Baru) ;-----

16 SHM No. 627/Sukarame Baru) ;-----

17 SHM No. 628/Sukarame Baru) ;-----

18 SHM No. 629/Sukarame Baru) ;-----

19 SHM No. 630/Sukarame Baru) ;-----

20 SHM No. 631/Sukarame Baru) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa dari Surat Ukur yang ada pada SHM No. 420/KD tertanggal 9 Mei 1977, didapatkan Fakta bahwa letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa adalah Terletak Di Wilayah Administratif Desa Sukarame I Dan Bukannya Di Wilayah Administratif Desa Sabah Balau; -----

13 Bahwa meskipun letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa diatas adalah terletak di Desa Sukarame, akan tetapi pada kenyataannya secara fisik Tergugat II telah meletakkan SHM No. 420/KD tertanggal 9 Mei 1977 di atas hak atas tanah dari Penggugat yang terletak di Desa Sabah Balau; -----

14 Bahwa kesalahan penempatan letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 10 diatas juga dapat terlihat dari Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 yang secara tegas menyatakan bahwa letak tanah yang dilakukan pemberian hak atas tanah Negara adalah terletak di Kampung Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan dan bukannya di wilayah Desa Sabah Balau; -----

15 Bahwa sebagian wilayah Desa Sabah Balau termasuk dimana terletak tanah garapan Penggugat tersebut, beralih menjadi wilayah administratif Desa Sukarame pada tanggal 17 Mei 1982 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penertiban Tapal Batas Desa tertanggal 17 Mei 1982; -----

Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi kesalahan penempatan letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa, yang seharusnya diletakkan di desa sukarame akan tetapi pada kenyataannya diletakkan di Kampung Sabah Balau; -----

16 Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah yang kemudian ditindaklanjuti oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan dengan penerbitan SHM No. 420/KD tertanggal 9 Mei 1977, serta tindakan Tergugat II yang telah melakukan penggantian, perubahan Buku Tanah, pemisahan dan pemecahan bidang sebagaimana telah disebutkan pada angka 10 dan 11 diatas, merupakan keputusan yang nyata-nyata : -----

- 1 Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah atas dasar bukti-bukti yang Penggugat miliki; -----
- 2 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perincian sebagai berikut :-----

A **Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961** tentang Pendaftaran tanah ; -----

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 adalah sebagai berikut : --

- 1 Bahwa didalam Pasal 3 ayat (2) secara tegas disebutkan (Kami kutip) :

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :-----

- a Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----
- b Penetapan batas-batasnya ;-----

- 2 Bahwa dengan dilakukannya penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan dan Tergugat II, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan dan Tergugat II tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah tersebut karena apabila hal tersebut dilakukan,



sudah tentu tidak akan dilakukan penerbitan Obyek Sengketa dan proses penerbitan Obyek Sengketa tidak akan mengalami kesalahan penempatan lokasi dari yang seharusnya diletakkan di Sukarame akan tetapi pada kenyataannya diletakkan di Desa Sabah Balau sebagaimana telah Penggugat uraikan pada angka 10 sampai angka 13 diatas;

3 Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa Penggugat adalah pihak yang menguasai dan mengusahi bidang tanah tersebut karena berdasarkan Fakta, Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai penggarap tanah Negara sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas;

B Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo **Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962** tertanggal 8 November 1962

Bahwa adapun alasan-alasan PENGUGAT menyatakan bahwa penerbitan OBYEK SENGKETA bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 jo Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962 adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 PP No. 224 tahun 1961, secara tegas disebutkan bahwa tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah : -----

a Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 56 tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut; -----

- b** Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (5); -----

- c** Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria; ---

- 2** Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria; Bahwa adapun peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962;-----

- 3** Bahwa berdasarkan AMAR Memutuskan Pertama dan Kedua Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962 disebutkan (Kami kutip) : -----

Pertama : -----

Menegaskan sebagai tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d PP No. 224 tahun 1961 ; -----

- 1** Bagian-bagian dari tanah-tanah Pertikelir/eigendom, yang terkena UU No. 1 tahun 1958 ; -----

- a** Yang merupakan tanah pertanian, dan ;-----
- b** Yang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi, serta ;-----



c Yang tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan

Pasal 5 UU tersebut ;-----

2 Tanah bekas hak erfpacht/guna usaha ;-----

a Yang merupakan tanah pertanian dan ;-----

b Yang sekarang sudah dikuasai langsung oleh

Negara ;-----

Kedua :-----

Pembagian dilaksanakan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat

II yang bersangkutan, menurut peraturan-peraturan sebagaimana

ditetapkan dalam PP No. 224 tahun 1961 tersebut dalam Pasal 8;

9; 10; 11; 12; 14; dan Pasal 15 dengan ketentuan bahwa harga

tanah yang harus dibayar ditetapkan menurut perhitungan

sebagaimana tersebut dalam Pasal

6 ;-----

4 Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224
tahun 1961 disebutkan (Kami kutip) : -----

1 Dengan mengingat pasal 9 s.d 12 dan pasal 14, maka tanah-

tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c

dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh

Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan,

menurut prioritas sebagai

berikut :-----

a Penggarap yang mengerjakan tanah yang

bersangkutan;-----

b Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan

tanah yang bersangkutan ;-----

c Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang

bersangkutan; ... dst. -----



5 Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 1) sampai dengan angka 4) diatas, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat merupakan pihak yang paling berhak untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut dan bukannya Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa karena Penggugat merupakan penggarap yang mengerjakan, menguasai dan mengusahai secara aktif tanah yang bersangkutan;

C Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut PMDN No. 6 tahun 1972) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut PMDN No. 5 tahun 1973) ; -----

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan PMDN No. 6 tahun 1972 jo PMDN No. 5 tahun 1973 adalah sebagai berikut : ----

1 Bahwa penerbitan SHM No. 420/KD tertanggal 9 Mei 1977 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan, yang kemudian oleh Tergugat II SHM No. 420/KD tersebut dilakukan penggantian, perubahan, pemisahan dan pemecahan Sertipikat Hak Milik dan terakhir kali diterbitkan SHM No. 537/Sukarame Baru dan SHM No. 538/Sukarame Baru dilakukan berdasarkan adanya Pemberian Hak (atas tanah Negara) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977;

2 Bahwa berdasarkan PMDN No. 6 tahun 1972 kewenangan untuk melakukan pemberian hak atas tanah, hanya diberikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Pemerintah;

3 Bahwa untuk melaksanakan PMDN No. 5 tahun 1972 maka diatur mengenai pedoman tata cara pemberian, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak atas tanah oleh PMDN No. 5 tahun 1973;

4 Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung No. BPN.II/KW.340/SK./HM/1993 tanggal 13 Mei 1993 adalah bertentangan dengan PMDN No. 6 tahun 1972 jo PMDN No. 5 tahun 1973 karena seharusnya pemberian hak atas tanah Negara diprioritaskan kepada orang yang menguasai tanah tersebut;

5 Bahwa dengan demikian adalah hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila Tergugat I dapat mengabulkan permohonan dari Pemohon (Pemegang Pertama SHM No. 420/KD) diatas hak atas tanah dari Penggugat karena sudah seharusnya yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Hak Atas Tanah di atas Tanah Negara tersebut adalah Penggugat karena Penggugat telah menguasai dan mengusahi tanah tersebut secara aktif. Selain itu, Para Pemohon sama sekali tidak memiliki dasar/alas hak perolehan dan penguasaan atas tanah Negara. Hal tersebut dapat dipastikan karena PENGUGAT lah yang telah terlebih dahulu menggarap dan menguasai tanah Negara tersebut dan telah di lakukan pendaftaran sebagai penggarap atas tanah negara di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dati II Lampung Selatan, Tanjung Karang sebagaimana telah diuraikan diatas ; --

6 Bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai penggarap atas tanah Negara dan secara fisik menguasai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahai secara aktif bidang tanah tersebut, maka secara hukum Penggugat harus mendapat Hak Prioritas pertama untuk mendapatkan hak milik atas tanah Negara tersebut dan bukannya Pemegang Pertama dari SHM No. 420/KD yang kemudian oleh Tergugat II SHM No. 420/KD tersebut dilakukan penggantian, perubahan, pemisahan dan pemecahan Sertipikat Hak Milik dan terakhir kali diterbitkan SHM No. 537/Sukarame Baru dan SHM No. 538/Sukarame Baru;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat I, dan Tergugat II dalam mengeluarkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan PMDN No. 6 tahun 1972 jo PMDN No. 5 tahun 1973;

D Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 1971 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah (selanjutnya disebut KMDN No. 96 tahun 1971) ;

Adapun alasan-alasan Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan KMDN No. 96 tahun 1971 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah adalah sebagai berikut :

1 Bahwa sebelum Penggugat menguraikan mengenai perbuatan Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan dan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan KMDN No. 96 tahun 1971, maka terlebih dahulu Penggugat akan mengutip ketentuan Pasal 1, 2 dan Pasal 3 KMDN No. 96 tahun 1971, sebagai berikut :

Pasal 1 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia dengan tugas yang berhubungan dengan pemeriksaan tanah dalam permohonan untuk memperoleh hak milik, dan pemberian dan perpanjangan/pembangunan hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah Negara dinamakan Panitia Pemeriksaan Tanah A, selanjutnya disebut Panitia A, dan mempunyai susunan kenaggotaan yang terdiri dari Kepala Agraria dan Pengawas Agraria Daerah/Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota; -----

- 1 Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; -----
- 2 Kepala Kantor Tata Guna Tanah (landuse) (bilamana di daerah yang bersangkutan telah ada) sebagai anggota; ----
- 3 Asisten Wedana/Kecamatan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya sebagai anggota; -----
- 4 Kepala Desa yang bersangkutan sebagai anggota; -----
- 5 Seorang pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagai Sekretaris bukan anggota.-----

Pasal 2 ;-----

Panitia A merupakan satu kesatuan yang bertugas ;-----

- a Mengadakan penelitian terhadap pemohon berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;-----
- b Mengadakan penelitian tentang tanahnya, status/riwayatnya, hubungan hukum dengan pemohon dan kepentingan-kepentingan lainnya; -----
- c Mengadakan pengukuran dan menempatkan tanda-tanda batas, membuat gambar situasi, termasuk menetapkan luas tanah yang dimohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana
penggunaan tanah yang bersangkutan.-----

Pasal 3 ;-----

Fatwa (rekomendasi) Panitia A, merupakan kesatuan pendapat yang
juga merupakan fatwa instansi yang diwakilinya ; -----

2 Bahwa dari kutipan Pasal 1, 2 dan 3 KMDN No. 96 tahun 1971 diatas,
maka dapat disimpulkan bahwa Panitia A adalah Panitia yang wajib
dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan tanah terkait adanya
permohonan Hak Milik diatas tanah Negara; -----

3 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan bahwa dalam
menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977,
Tergugat I sama sekali tidak melibatkan Panitia A dalam proses
pemberian Hak Milik terhadap Para Pemohon. Hal tersebut dapat
dipastikan karena apabila Kepala Agraria dan Pengawas Agraria
Daerah/Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kotamadya yang
merupakan Ketua merangkap anggota Panitia A dan Kepala Kantor
Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor
Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk, yang merupakan
anggota dari Panitia A dilibatkan, maka sudah tentu permohonan dari
Para Pemohon tidak akan dikabulkan karena Penggugat lah yang
merupakan satu-satunya pihak yang memiliki alas hak untuk
menggarap dan menguasai serta tanah Negara tersebut dan telah di
lakukan pendaftaran sebagai penggarap atas tanah negara di Kantor
Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dati II Lampung Selatan, Tanjung
Karang; -----Bahwa dalil sebagaimana
dimaksud pada angka 3) diatas adalah sangat beralasan karena didalam
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 yang diterbitkan oleh
Tergugat I sama sekali tidak memuat tanggal dan nomor Risalah
Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah “A” yang
dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk memberikan Hak Milik kepada
Para Pemohon; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat I
dan Tergugat II dalam mengeluarkan Obyek Sengketa telah bertentangan
dengan Pasal 1, 2 dan 3 KMDN No. 96 tahun 1971;

- 1 Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene
beginselen n behoorlijk bestuur*), yaitu : -----

a Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) ;-----

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang
berdasarkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara. ;-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, orang tua Penggugat yang
bernama Hi. SAMAN merupakan penggarap atas tanah Negara seluas
42.000 m² (Empat puluh dua ribu meter persegi) yang kemudian menjadi
milik Penggugat secara waris. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah
sepatutnya Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan
dan Tergugat II menghormati hak Penggugat tersebut dengan cara tidak
menerbitkan SHM No. 420/KD yang kemudian dilakukan penggantian,
perubahan, pemisahan dan pemecahan Sertipikat Hak Milik dan terakhir
kali diterbitkan SHM No. 537/Sukarame Baru dan SHM No. 538/Sukarame
Baru dan memberikan prioritas kepada Penggugat untuk memperoleh hak
atas tanah Negara tersebut; -----Dengan demikian, perbuatan
Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan dan Tergugat
II yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut



merupakan pelanggaran atas Asas Kepastian

Hukum. ;-----

a Asas Kecermatan (*Principles of Carefulness*) ;-----

Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. ;-----

Bahwa sesuai ketentuan hukum administrasi Negara, pada saat akan menerbitkan suatu Surat Keputusan haruslah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait. ;-----

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *aquo* diterbitkan tanpa mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat. ;-----

Bahwa dengan penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan terutama dengan adanya kesalahan penempatan lokasi dari yang seharusnya terletak di Kampung Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan akan tetapi pada kenyataannya bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan diletakkan di Desa Sabah Balau, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, termasuk Tergugat II yang melakukan penggantian, perubahan, pemisahan dan pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 420/KD dan terakhir kali diterbitkan SHM No. 537/Sukarame Baru dan SHM No. 538/Sukarame Baru maka dapat dipastikan bahwa Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan dan Tergugat II tidak cermat dalam melakukan aktivitasnya dalam hal Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan khususnya Tugas dan Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa berdasarkan uraian angka 16 diatas, maka dapat dipastikan dan disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan dan Tergugat II bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Obyek Sengketa;

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan Putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah : -----
 - 1 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah ;

 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 537/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Juni 2015 seluas 1101 M² (seribu seratus satu meter persegi) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No.00707/Sukarame Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Bukti T-1= T-II.Inter-I);-----

- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 538/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Juni 2015 seluas 2316 M² (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00708/Sukarame Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Bukti T-7= T-II Inter -2); -----
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00746/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (T-8=T-II Inter-3).

- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima Puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00747/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-9=T-II Inter-4);-----
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima Puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00707/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-10 = T-II.Inter-5);-----
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 583/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No.00749/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-11=T.II Inter-6);

8 Sertipikat Hak Milik Nomor 584/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00750/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-12=T.II Inter-7);-----

9 Sertipikat Hak Milik Nomor 593/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 10 Agustus seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00756/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T.II. Inter-8=T-13);-----

10 Sertipikat Hak Milik Nomor 594/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00757/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-14=T.II Inter-9);-----

11 Sertipikat Hak Milik Nomor 595/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00758/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-15=T.II Inter-10);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Sertipikat Hak Milik Nomor 596/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00759/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-16=T.II.Inter-11);

13 Sertipikat Hak Milik Nomor 597/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00760/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-17=T.II
Inter-12);-----

14 Sertipikat Hak Milik Nomor 603/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat
Ukur No.00767/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-18=T.II
Inter-13);-----

15 Sertipikat Hak Milik Nomor 604/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00768/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-19=T.II. Inter-14);

16 Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat
Ukur No.00769/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukrame Baru (Bukti T-21=T.II Inter-16);-----
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor 606/Sukrame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00770/Sukrame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukrame Baru (Bukti T-21=T.II Inter-16);-----
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor 607/Sukrame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00771/Sukrame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukrame Baru (Bukti T-22=T.II Inter-17);-----
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Sukrame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00785/Sukrame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukrame Baru (Bukti T-2=T.II Inter-8); -----
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Sukrame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 74 M² (delapan puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00786/Sukrame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukrame Baru (Bukti T-3=T.II Inter-19); -----
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Sukrame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Ukur No.00787/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru (Bukti T-4=T.II Inter-20); -----

22 Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00788/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru (Bukti T-5=T.II Inter -21); -----

23 Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00789/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru (Bukti T-6=T.II Inter-22); -----

24 Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00791/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-23=T.II Inter-23); -----

25 Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00792/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-24=T.II Inter-24); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Sukaram Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 60 M² (Enam puluh meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00793/Sukaram Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di
Kelurahan Sukaram Baru, Kecamatan Sukaram, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukaram Baru (Bukti T-25=T.II Inter-25);

27 Sertipikat Hak Milik Nomor 630/Sukaram Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH
tertanggal 30 September 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat
Ukur No.00794/Sukaram Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di
Kelurahan Sukaram Baru, Kecamatan Sukaram, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukaram Baru (Bukti T-26=T.II
Inter-26);-----

28 Sertipikat Hak Milik Nomor 631/Sukaram Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00788/Sukaram Baru/2015 tertanggal 2 September 2015,
terletak di Kelurahan Sukaram Baru, Kecamatan Sukaram, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukaram Baru (Bukti
T-27=T.II Inter-27); -----

3 Mewajibkan kepada : -----

I TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang
Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu)
Penerima Hak Atas Tanah; -----

II TERGUGAT II untuk mencabut ; -----

1 Sertipikat Hak Milik Nomor 537/Sukaram Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 25 Juni 2015 seluas 1101 M² (seribu seratus satu meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00707/Sukaram Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Bukti

T-1= T-II.Inter-I);-----

- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 538/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 25 Juni 2015 seluas 2316 M² (dua ribu tiga ratus enam belas meter
persegi) sesuai Surat Ukur No.00708/Sukarame Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015,
terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung (Bukti T-7= T-II Inter -2); -----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00746/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (T-8=T-II Inter-3);

- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima Puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00747/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-9=T-II Inter-4);

- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima Puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00707/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-10 = T-
II.Inter-5);-----
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 583/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00749/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukrame Baru (Bukti T-11=T.II Inter-6);-----

7 Sertipikat Hak Milik Nomor 584/Sukrame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00750/Sukrame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukrame Baru (Bukti T-12=T.II Inter-7);-----

8 Sertipikat Hak Milik Nomor 593/Sukrame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 10 Agustus seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00756/Sukrame Baru/2015 tertanggal 28 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukrame Baru (Bukti T.II. Inter-8=T-13);-----

9 Sertipikat Hak Milik Nomor 594/Sukrame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00757/Sukrame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukrame Baru (Bukti T-14=T.II Inter-9);-----

10 Sertipikat Hak Milik Nomor 595/Sukrame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00758/Sukrame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukrame Baru (Bukti T-15=T.II Inter-10);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Sertipikat Hak Milik Nomor 596/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00759/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-16=T.II.Inter-11);

12 Sertipikat Hak Milik Nomor 597/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00760/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-17=T.II Inter-12);

13 Sertipikat Hak Milik Nomor 603/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat
Ukur No.00767/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-18=T.II
Inter-13);-----

14 Sertipikat Hak Milik Nomor 604/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00768/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-19=T.II.
Inter-14) ;-----

15 Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat
Ukur No.00769/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukaramé Baru (Bukti T-21=T.II Inter-16) ;-----
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor 606/Sukaramé Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00770/Sukaramé Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukaramé Baru (Bukti T-21=T.II Inter-16) ;-----
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor 607/Sukaramé Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00771/Sukaramé Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukaramé Baru (Bukti T-22=T.II Inter-17) ;-----
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Sukaramé Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00785/Sukaramé Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukaramé Baru (Bukti T-2=T.II Inter-8) ;-----
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Sukaramé Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 74 M² (delapan puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00786/Sukaramé Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukaramé Baru (Bukti T-3=T.II Inter-19) ;-----
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Sukaramé Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Ukur No.00787/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru (Bukti T-4=T.II Inter-20) ;-----

21 Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00788/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru (Bukti T-5=T.II Inter -21) ;-----

22 Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00789/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru (Bukti T-6=T.II Inter-22) ;-----

23 Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00791/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-23=T.II Inter-23) ;-----

24 Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00792/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-24=T.II Inter-24) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Sukarama Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 60 M² (Enam puluh meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00793/Sukarama Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di
Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarama Baru (Bukti T-25=T.II
Inter-25) ;-----

26 Sertipikat Hak Milik Nomor 630/Sukarama Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH
tertanggal 30 September 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat
Ukur No.00794/Sukarama Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di
Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarama Baru (Bukti T-26=T.II
Inter-26) ;-----

27 Sertipikat Hak Milik Nomor 631/Sukarama Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00788/Sukarama Baru/2015 tertanggal 2 September 2015,
terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarama Baru (Bukti
T-27=T.II Inter-27) ;-----

**4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara
ini ;-----**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat I telah
mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang pada pokoknya
sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat , kecuali
terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I mohon seluruh dalil yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ;

- Bahwa setelah membaca dengan seksama Gugatan Penggugat, Tergugat I berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

A ERROR

IN

PERSONA ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona dalam bentuk *disqualificatoire in person* karena menempatkan atau menarik Tergugat I sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor DA.79/SK/HM/77 tanggal 14 Februari 1977 tentang pemberian hak milik atas tanah kepada 1041 orang penerima hak atas tanah, dimana Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Tingkat I Lampung, bukan Gubernur Lampung (Tergugat I)
- Bahwa Penggugat telah keliru mengenai subjek yang digugat karena surat keputusan tersebut bukan diterbitkan oleh Tergugat I, meskipun kop suratnya menggunakan kop surat Tergugat I, namun Tergugat I tidak pernah menerbitkan surat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari nomor surat serta pejabat yang menandatangani, dimana surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I selalu diawali dengan huruf "G", misalnya SK Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung No.G/02388/D/I/HK/1971 tanggal 10 November 1971 Tentang Pembentukan kecamatan Bahuga, SK Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung No.G/185/B.HK/1989 tanggal 6 Juli 1989 Tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan, serta masih banyak lagi Surat Keputusan Gubernur lainnya yang semua nomornya diawali huruf "G". demikian pula dengan pejabat yang menandatangani. Jika Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut bersifat eksternal, bukan mengenai penataan internal pemerintahan atau hal-hal lain bersifat teknis, maka surat tersebut harus ditandatangani langsung oleh Gubernur, sedangkan Surat Keputusan Nomor DA.79/SK/HM/77 tanggal 14 Februari 1977 tersebut ditandatangani oleh Kepala Agraria ;

- Atas hal tersebut Tergugat I dapat memastikan bahwa Surat Keputusan Nomor DA.79/SK/HM/77 tanggal 14 Februari 1977 tentang pemberian hak milik atas tanah kepada 1041 orang penerima hak atas tanah, bukan produk dari Tergugat I melainkan produk dari Kantor Agraria/BPN; -----
- Bahwa Kantor Agraria yang saat ini menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala, BPN tidak berada dibawah Gubernur, oleh karenanya keputusan Kepala Agraria/BPN tidak dapat dianggap atau disamakan sebagai keputusan Gubernur ; -----
- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor DA.79/SK/HM/77 tanggal 14 Februari 1977 tentang pemberian hak milik atas tanah kepada 1041 orang penerima hak atas tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat tersebut bukan diterbitkan oleh Tergugat I, maka gugatan Penggugat tersebut cacat error in persona, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

B PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING/TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN SEBAGAI PENGGUGAT ;-----

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah hak, artinya Penggugat haruslah mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga dapat dikatakan sebaga subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kepentingannya/haknya dirugikan ; -----

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat , Penggugat hanya sebagai Penggarap diatas tanah objek sengketa, sedangkan tanah garapan bukan merupakan jenis hak kepemilikan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Definisi tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu; ----
- Bahwa oleh karena hak garap bukan hak kepemilikan, maka Penggugat tidak mempunyai hak terhadap tanah garapan tersebut, dengan demikian Penggugat juga tidak berhak mengajukan keberatan atas diterbitkannya surat-surat keputusan Pejabat tata Usaha Negara terkait tanah tersebut ; ----
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing/kepentingan terhadap surat-surat yang diterbitkan atas tanah objek sengketa, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

I DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

- 1 Bahwa Tergugat I mohon seluruh dalil dan dalih dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan kesatuan dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat pada point II posita, Tergugat I seharusnya memberikan prioritas kepada Penggugat untuk mendapatkan hak milik atas tanah Negara seluas 6070 m2 (enam ribu tujuh puluh meter) tersebut, sedangkan kewenangan penetapan pemberian hak milik atas tanah negara merupakan kewenangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional No. 3 tahun 1999, tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah Negara ; --
- 3 Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, ditegaskan bahwa tanah HGU yang telah habis jangka waktunya atau sebab-sebab lain yang menyebabkan berakhirnya HGU, maka tanah ex-HGU tersebut menjadi tanah Negara ; -----
- 4 Bahwa dengan berakhirnya HGU dan statusnya menjadi tanah negara, maka pengelolaannya atau peruntukkannya diserahkan kepada Negara ;----
- 5 Bahwa karena status tanah merupakan tanah negara maka wewenang pemberian hak atas tanah negara ada pada negara. Penegasan mengenai wewenang negara dalam pemberian hak atas tanah negara di atur dalam beberapa peraturan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional No. 3 tahun 1999, tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah Negara ;

- 6 Bahwa oleh karena kewenangan pemberian hak atas tanah negara ada pada negara, dalam hal ini Kantor Agraria/BPN berdasarkan peraturan perundangan tersebut, maka penerbitan surat-surat keputusan terkait tanah objek sengketa yang dibuat dan diterbitkan oleh pihak Kantor Agraria/BPN adalah sah dan tidak melanggar hukum karena diterbitkan oleh pihak yang berwenang, termasuk Surat Keputusan Nomor DA.79/SK/HM/77 tanggal 14 Februari 1977 tentang pemberian hak milik atas tanah kepada 1041 orang penerima hak atas tanah yang ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Lampung ;

7 Bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan apakah Penggugat menguasai fisik tanah objek sengketa tersebut atau tidak, jikapun menguasai sejak kapan dan berapa lama, Penggugat hanya memiliki surat keterangan ganti rugi garapan, karena jika Penggugat menguasai objek sengketa secara terus menerus tentunya Penggugat tidak akan kehilangan tanah;

8 Bahwa hal lain yang menjadi persoalan adalah Penggugat baru tahu mengenai Keputusan TUN objek sengketa, sedangkan surat keputusan tersebut telah diterbitkan sejak tahun 1977, kemana saja Penggugat baru sekarang mempersoalkan tanah tersebut, padahal sebagian besar pemilik sertifikat menguasai tanah tersebut, harusnya dari dulu Penggugat mempersoalkannya ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT I mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;-----

Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Mengabulkan dalil jawaban Tergugat I seluruhnya ;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;-----

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a-quo, terlebih dahulu Tergugat II membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II. Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Rabu tanggal 25 Nopember 2015 ;

1.1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Posita 4, 5, 6 7, 8, dan 9, halaman 11 sampai dengan 14 yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan :

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan suami istri; -----
2. Bahwa Penggugat memperoleh 4 (empat) bidang tanah yang seluas 92.000 M² (Sembilan Puluh Dua Ribu Meter Persegi) diperoleh dari orang tua Penggugat I melalui Waris dan menjadi Harta Bersama; -----
3. Bahwa orang Tua Penggugat I yaitu Tuan SAMAN menggarap tanah secara tumpang sari di tanah milik PNP X ;-----
4. Bahwa bukti penggarapan tanah secara tumpang sari oleh Tuan SAMAN (Orang tua Penggugat I) adalah Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah; -----

- b. Bahwa terhadap terhadap dalil dan pernyataan Penggugat tersebut sangatlah tegas dan jelas bahwa Penggugat mengakui tanah tersebut bukanlah milik Penggugat dan Orang Tua Penggugat I, melainkan milik PNP X dan Orang Tua Penggugat hanyalah sebagai penggarap tanah secara tumpang sari dan bukan pula sebagai panggarap tanah penuh, yaitu tuan SAMAN (Orang Tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT D) hanyalah menanam tanaman di sela-sela tanaman perkebunan milik PNP X ;-----

- c. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Penggugat yang memperoleh harta waris dari orang tuanya berupa hak garapan tumpang sari tanah milik PNP X yaitu Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya, mengapa harta tersebut bisa menjadi milik PENGUGAT Apakah harta tersebut bukan harta bersama milik seluruh Ahli Waris dari Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH? Apakah harta tersebut sudah dibagi menjadi hak milik masing-masing Ahli Waris dari Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH? Apakah PENGUGAT adalah Ahli Waris Tunggal dari Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH? Apakah Hak Garap Terhadap tanah yang bukan miliknya dapat digolongkan sebagai harta milik yang dapat diwariskan? Karena sangatlah jelas dan tegas serta diakui oleh Penggugat sendiri tanah tersebut bukanlah milik mereka dan bukan milik Orang Tua Penggugat melainkan milik PNP X sedangkan Orang Tua Penggugat hanyalah penggarap tanah secara tumpang sari di tanah milik PNP X ; -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka hal tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk membuktikannya mengingat Penggugat dan orang tua Penggugat yaitu Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH beragama Islam ; -----

Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Agama. Jangan sampai nanti Penggugat menang dalam perkara a quo, tetapi pengakuan perolehan tanah oleh Penggugat I melalui waris dibatalkan oleh Pengadilan Agama sehingga menimbulkan masalah hukum baru atau sengketa putusan pengadilan antara dua lembaga peradilan yang berbeda ;



- d. Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat yang menjelaskan bahwa harta waris Penggugat yang diperoleh melalui waris dari orang tua Penggugat I yaitu Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH sebagai harta bersama, adalah dalil dan pernyataan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) membedakan harta benda dalam perkawinan menjadi dua, yaitu: -----

1. Harta Bersama, yaitu: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan ;

2. Harta Bawaan, yaitu: Harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan mereka dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan; Harta Bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ; -----

Kalau melihat pengertian dari pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka masalah harta kekayaan keluarga ada tiga macam yaitu ;

-
1. Harta bersama ; -----
 2. Harta bawaan ; -----
 3. Harta hadiah atau warisan ; -----

Ad.1. Harta Bersama ; -----

Yang dimaksud dengan harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, harta tersebut diperoleh atau jerih payah suami isteri bersama atau oleh suami karena jerih payahnya sendiri, suaminya tersebut adalah menjadi harta bersama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penggunaan harta bersama ini oleh salah satu pihak suami atau isteri, undang-undang menentukan harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974). Yang dimaksud dengan istilah penggunaan disini adalah dipakai untuk keperluan hidup rumah tangga. Demikian juga apabila terjadi perubahan harta bersama misalnya dijual atau digadaikan ataupun dihibahkan yang dilakukan oleh suami atau isteri juga harus ada persetujuan kedua belah pihak ; -----

Apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Demikian juga dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ; -----

Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (pasal 37 Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam yang dapat dikatakan taat, namun dalam hal mengenai harta bersama ini pada umumnya memilih hukum adat untuk mengaturnya, yang mana masing-masing pihak ingin mendapatkan bagian separoh dari jumlah harta bersama tersebut ;

Harta bersama yang bermacam-macam jenis yaitu apabila terjadi putusnya perkawinan, pembagiannya biasanya dinilai dengan uang. Misalnya harta benda tersebut berupa sawah, kebun, rumah, perhiasan dan sebagainya maka barang-barang ini dinilai dengan uang terlebih dahulu kemudian diadakan pembagian dengan tujuan agar masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama nilainya ; -----



Ad.2. Harta Bawaan ;-----

Yang dimaksud dengan harta bawaan yaitu harta milik pribadi suami atau isteri yang dikuasai sendiri oleh yang bersangkutan para pihak tidak menentukan lain. Yang dimaksud "tidak menentukan lain" ialah apabila kedua belah pihak tidak mengadakan perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Apabila kedua belah pihak mengadakan perjanjian perkawinan misalnya antara lain menyebutkan bahwa barang bawaan menjadi harta bersama, maka jika terjadi putusnya perkawinan status barang bawaan yang berubah menjadi harta bersama tersebut akan dibagi seperti halnya pada pembagian harta bersama;

Ad.3. Harta Hadiah atau Warisan ;-----

Seperti halnya harta bawaan, maka harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dapat digolongkan sebagai harta benda milik pribadi suami atau isteri masing-masing yang menerima hadiah atau warisan tersebut dan harta tersebut menurut ketentuan undang-undang adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;-----

Suatu harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan oleh masing-masing suami atau isteri, apabila dilihat dari penguasaan dan pemiliknya maka harta tersebut sama dengan harta bawaan yaitu bahwa baik harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri maupun harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, artinya bahwa apabila para pihak suami atau isteri tidak mengadakan perjanjian kawin seperti tersebut dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka harta bawaan suami dan isteri dan harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tetap dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri yang menerima harta tersebut, disamping itu juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda tersebut ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangatlah jelas dan tegas dalil dan pernyataan Penggugat tentang Harta Bersama adalah tidak benar ; -

- e. Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat tentang bukti Pengarapan Tanah Secara Tumpang Sari oleh Tuan SAMAN (Orang Tua Penggugat I) adalah Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah, haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya, dan hal tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk membuktikannya : -----

Bahwa terdapat dalil dan pernyataan Penggugat yang bertentangan dengan fakta hukum yang ada, yaitu antara bukti surat tentang Pengarapan Tanah Secara Tumpang Sari oleh Tuan SAMAN (Orang Tua PENGUGAT I) adalah Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah sehingga sangatlah jelas dan tegas tanah tersebut adalah tanah sawah dengan fakta hukum yang ada bahwa PNP X (PTP X) bukan dan tidak pernah bergerak dalam usaha pertanian dengan menanam padi atau mengembangkan sawah melainkan bergerak dalam usaha perkebunan yaitu perkebunan karet dan menanam karet ; -----

Bahwa dalam hal penggarapan secara tumpang sari oleh Tuan Hi. SAMAN di tanah milik PNP X dengan menanam padi di sawah sementara tanah milik PNP X adalah perkebunan karet, maka sangatlah jelas dan tegas dalil dan pernyataan tersebut hanyalah mengada-ada atau kebohongan dan rekayasa yang sengaja dibuat-buat oleh Penggugat , karena tidak mungkin di suatu areal kebun karet dapat dilakukan tanaman tumpang sari menjadi sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri. Jangan sampai nanti Penggugat menang dalam perkara a quo, tetapi bukti perolehan dan pemilikan tanah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri sehingga menimbulkan masalah hukum baru atau sengketa putusan pengadilan antara dua lembaga peradilan yang berbeda ;

Bagaimana apabila kemudian hari ternyata dapat dibuktikan keabsahan pengakuan kepemilikan tanah oleh Penggugat adalah tidak benar dan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, sementara mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarama Baru dan 538/Sukarama Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara a quo sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- f. Bahwa terhadap tanah yang digarap oleh orang tua Penggugat yaitu Tuan Hi. SAMAN yang kemudian diakui sebagai milik Penggugat saat ini sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarama Baru dan 538/Sukarama Baru yang mana tanah tersebut dimiliki serta dikuasai oleh Ny. SRI SUMARNI; -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa bukti tertulis kepemilikan tanah milik Penggugat, yaitu Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah, Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah, dan Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara, bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana di atur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Bahwa Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah, Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah, dan Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara secara tegas dan jelas menegaskan bahwa tanah yang diakui sebagai milik Penggugat bukanlah hak milik Penggugat, melainkan hanya Tanah Garapan milik PNP X dan status Penggugat hanya sebagai Penggarap dan bukan sebagai Pemilik Hak Atas Tanah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka berakibat pada Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah, Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah, dan Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara tidak dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai bukti tertulis kepemilikan tanah sehingga berakibat hukum pengakuan kepemilikan tanah oleh Penggugat terhadap obyek perkara aquo menjadi Batal Demi Hukum atau setidaknya Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;

- h. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), maka Tergugat II berpendapat dan membantah sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Penggugat terhadap bidang tanah yang digarap oleh orang tua Penggugat I yaitu Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. SAMAN yang kemudian diakui sebagai milik Penggugat dengan tanah yang sudah sejak lama yaitu sejak Tahun 1977 sampai saat ini sudah dimiliki oleh orang lain dan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru atas nama Ny. SRI SUMARNI tersebut di atas, haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; ---

2. Berdasarkan hal tersebut, maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya lebih arif dan bijaksana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, jangan sampai dikemudian hari menimbulkan sengketa kemilikan baru dan persoalan hukum baru terhadap bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo atau menimbulkan masalah hukum baru yaitu berupa sengketa putusan pengadilan antara dua lembaga peradilan yang berbeda; -----

h. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a-quo adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a-quo, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada diantaranya yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/ G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009; -----
- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/ G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010; -----
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 119/B/ TUN/2010/PT.TUN-MDN. Tanggal : 19 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958 ;

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); --

i. Tergugat II berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a-quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009. Selanjutnya TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara a-quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a-quo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

1.2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) ;-----

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kami selaku Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
- b. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) dapat kami buktikan, bahwa dalam hal Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dan 538/Sukarame Baru atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara aquo, maka hal tersebut adalah benar kewenangan dari Tergugat II; -----

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat II; -----

Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan Kewenangan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat II, sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----

- d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah Salah Alamat salah alamat (*error in persona/error in subjectum*), karena seharusnya yang digugat adalah: Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara aquo yang dituntut oleh Penggugat . Karena bagaimana mungkin Tergugat II dihukum dan dibebani untuk melaksanakan sesuatu yang mana sesuatu itu bukanlah kewenangan yang dimilikinya. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.3. Eksepsi Kerugian Yang Dialami Penggugat Sebagai Akibat Kelalaian Penggugat Sendiri, Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain ; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan dan menyatakan memperoleh tanah garapan milik PNP X melalui dengan luas 92.000 M² (Sembilan Puluh Dua Ribu Meter Persegi), tetapi selama ini tanah tersebut tidak pernah lagi digarap oleh Penggugat dan hal tersebut sudah berlangsung sangat lama lebih dari 35 tahun ; -----
- b. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a-quo yang pada intinya adalah Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat dari kelalaian Penggugat sendiri, yaitu yang mana Penggugat mengakui bahwa orang tua Penggugat I Yaitu Tuan Hi. SAMAN menggarap secara tumpangs sari tanah milik PNP X yang kemudian hak garap tersebut beralih secara waris kepada Penggugat sedangkan fakta hukum yang ada dan kenyataan di lapangan tanah tersebut adalah milik orang lain dan dikuasai oleh orang lain lebih dari 35 Tahun ; -----
- c. Bahwa kerugian sebagai akibat kelaliannya sendiri dimaksud, tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) ; -----
- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum vide huruf a dan b tersebut di atas, maka sangatlah jelas kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri, sehingga kerugian dimaksud haruslah ditanggung sendiri oleh Penggugat dan tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-



Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata/BW) yang menetapkan ;

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya" ;-----

Sehingga berakibat bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

1.4. Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa ;-----

- a. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu untuk dapat diajukan Gugatan atau Kadaluwarsa, dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan dan menyatakan memperoleh waris berupa hak garap secara tumpang sari terhadap tanah milik PNP X sejak Tahun 1975 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah; -----

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara aquo sudah diterbitkan sejak Tahun 1977, yang apabila dihitung sampai dengan pengajuan Gugatan oleh Penggugat sudah berumur 38 Tahun ;

3. Bahwa selama kurun waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud di atas (vide angka 2 di atas) atau selama 38 Tahun, Penggugat dan orang tua Penggugat I (Tuan Hi. SAMAN) tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut oleh para pemilik sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/



Sukrame Baru atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara
aquo serta proses Penerbitan Sertipikat dimaksud ; -----

- b. Bahwa mencermati dalil dan pernyataan Penggugat terhadap kurun waktu dalil dan pernyataan perolehan waris berupa hak garap secara tumpang sari terhadap tanah milik PNP X sejak Tahun 1975 serta kurun waktu pemilikan dan penguasaan tanah oleh para pemilik tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukrame Baru dan 538/Sukrame Baru atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara aquo sampai dengan saat Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo Tahun 2015 ini yaitu lebih dari 38 Tahun kemudian, adalah sesuatu yang patut dipertanyakan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatan, terlebih setelah Orang Tua Penggugat I (Tuan Hi. SAMAN) sudah meninggal dunia, mengapa hal tersebut tidak dilakukan sejak dahulu terlebih pada saat Orang Tua Penggugat I (Tuan Hi. SAMAN) masih hidup ; -----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, sehingga sangatlah jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa. Yang mana berdasarkan Asas Extensive Verjaring maka seseorang dapat dibebaskan dari tuntutan hukum yang oleh KUHAPerdata ditetapkan dengan lewatnya waktu 30 Tahun;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditetapkan bahwa : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut'; -----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka sangatlah jelas dan terang benderang bahwa penerbitan mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara aquo sampai dengan diajukan Gugatan oleh Penggugat dalam perkara aquo sudah diterbitkan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap obyek perkara a-quo, karena sudah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan yaitu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari ;

- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat II terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara aquo sampai dengan diajukan Gugatan oleh Penggugat dalam perkara aquo, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

1.5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

- a. Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat dalam Gugatannya menjelaskan memiliki tanah yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan sedangkan bidang tanah yang digugat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara aquo atau bidang tanah yang menjadi obyek perkara aquo terletak di Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dengan luas 1.437 M² dan 538/Sukarame Baru dengan luas: 3.743 M² atas nama Ny. SRI SUMARNI; -----

- b. Bahwa terdapat perbedaan letak tanah dan luas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dengan letak tanah dan luas yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo ; -----
- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI adalah hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 157/Sukarame Baru. (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 161/H.J.) yang merupakan penggantian Blanko Lama dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 420/KD; -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan perkara aquo adalah ;-----

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/77 tanggal 14 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1.041 (Seribu Empat Puluh Satu) Penerima Hak Atas Tanah; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru; -----
3. 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI;-----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/77 adalah merupakan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 420/KD yang merupakan induk dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI ;-----

Bahwa patut menjadi pertanyaan mengapa yang digugat oleh PENGGUGAT adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI dan bukan Sertipikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 420/KD? Seharusnya kalau memang tanah tersebut adalah hak milik Penggugat dengan juga memperhatikan luas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat seluas 92.000 M², maka seharusnya seharusnya yang digugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 420/KD? dan bukan Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI; --

- c. Tergugat berpendapat, bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) karena ketidakjelasan letak tanah dan luas tanah serta kepastian bidang tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara aquo karena terdapat perbedaan letak tanah dan luas tanah serta kepastian bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dengan letak tanah dan luas serta kepastian bidang tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo;
-
- d. Berdasarkan uraian fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, sangat jelas dan tegas, Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) yang berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
-

1.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a-quo untuk memutuskan dan menetapkan: -----

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II untuk seluruhnya;-----
- b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena :-----
1. Perkara a-quo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a-quo ; -----
 2. Gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*); -----



3. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat Akibat Kelalaiannya Penggugat Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain; -----
4. Gugatan PENGGUGAT sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa; --
5. Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*); -----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

2.1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II; -----

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat II kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini **Rabu** tanggal **25 Nopember 2015** ;

2.3. Bantahan terhadap Posita Penggugat nomor: C.5 pada halaman 13 yaitu dalil dan pernyataan tentang Tergugat I memberikan prioritas kepada Penggugat untuk mendapatkan hak milik atas tanah negara yang diperkirakan luasnya 92.000 M² (Sembilan Puluh Dua ribu Meter Persegi); -----

- a. Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat tersebut sangatlah jelas dan tegas bertentangan satu sama lain dengan dalil dan pernyataan Penggugat sendiri di Posita 6 pada halaman 13;-----

Bagaimana mungkin Penggugat menuntut Tergugat I untuk memberikan prioritas kepada Penggugat pada Tahun 1977 untuk memperoleh hak milik atas tanah negara (Posita No. C.5 halaman 13) sedangkan tanah tersebut masih digarap secara tumpang sari oleh Orang Tua Penggugat I (Tuan Hi. SAMAN) dan Tuan Hi. SAMAN dan baru meninggal dunia pada Tahun 1986 (Posita No.6 Halaman 7) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat yang menyalahkan Tergugat I karena memberikan hak kepada orang yang tidak berhak adalah dalil dan pernyataan yang tidak benar. Proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah selalu memenuhi unsur fisik dan unsur yuridis. Kedua unsur tersebut harus ada dan satu sama lain saling berkaitan atau mempunyai hubungan hukum. Tidak mungkin Gubernur Lampung asal menerbitkan SK Nomor: DA.79/SK/HK/1977 kalau memang di atas tanah tersebut tidak ada orang sebagai penggarap tanah atau asal-asalan saja menulis nama di lampiran SK tersebut. Karena memang SK tersebut dilanjutkan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik dan kemudian diserahkan kepada para penerima hak atas tanah ;
-
- c. Bahwa sangatlah jelas dan tegas dalil dan pernyataan Penggugat sangatlah lemah karena memang hanyalah cerita bohong belaka yang penuh dengan rekayasa sehingga tanpa disadari dan tanpa ketelitian dari Penggugat dapat dibuktikan kelemahan-kelemahan dan kekurangannya serta satu sama lain saling bertentangan. Termasuk itikad dari maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap perkara aquo baru sekarang ini? Kenapa tidak dari dahulu Penggugat mengajukan gugatan? Mengapa Orang Tua Penggugat (Tuan Hi. SAMAN) selama hidupnya tidak pernah mempermasalahkan dan mengajukan gugatan terhadap perkara aquo? Kemana selama ini Penggugat pergi, koq tiba-tiba sudah 38 Tahun baru mengajukan gugatan? Wilayah Kelurahan Sukarame bukanlah wilayah yang sama sekali hutan belantara yang tidak ada manusia yang menghuni wilayah tersebut. Kelurahan Sukarame adalah kelurahan yang sangat ramai dan sudah sangat maju. Dahulu awalnya masuk wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan, setelah menjadi ramai maka masuk wilayah hukum Kotamadya Bandar Lampung, dan terus berkembang dengan pesat sehingga terjadi pemekaran wilayah kelurahan dan Kelurahan sukarame dipecah-pecah menjadi beberapa kelurahan dan bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suatu kecamatan. Sudah sejak lama atau sekitar Tahun 1990 an Wilayah Sukarame sudah sangat ramai dan padat sehingga sangat sulit dicari tanah yang masih kosong di wilayah kelurahan tersebut sekalipun dengan skala luas yang kecil. Tetapi kok sekarang tiba-tiba Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 92.000 M² (9,2 hektar)? Suatu dalil dan pernyataan yang aneh dan mengada-ada ; -----

- c. Bahwa dalil Penggugat Nomor 3 halaman 10 yang mendalilkan dan menyatakan baru mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara auqo pada tanggal 03 September 2015 adalah dalil dan pernyataan yang mengada-ada serta penuh kejanggalan dan keanehan. Lha memangnya selama ini Penggugat ke mana? Baru mengajukan gugatan setelah wilayah Kelurahan Sukarame menjadi ramai, maju, dan harga tanah menjadi mahal? Kalau memang merasa memiliki hak garapan tanah PNP X, kenapa ditinggal pergi ke Sabah Balau? Mengapa Penggugat Menggugat setelah Ny. SRI SUMARNI mendatangi Kantor Kuasa Hukum Para Penggugat ? Berarti selama ini Penggugat sendiri tidak pernah mengerti dan memahami detail bidang tanah yang diakui sebagai miliknya ;

Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk lebih cermat dan hati-hati sehingga tidak terpengaruh dengan dalil dan pernyataan Penggugat yang mengada-ada dan berusaha mempengaruhi Majelis Hakim untuk terkecoh dan terbawa ke dalam alur cerita bohong yang disampaikan oleh Penggugat ;

- 2.4. Riwayat Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara aquo ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara auquo , awalnya adalah bagian dari tanah hak erfpacht seluas 4.863,2314 Ha., masing-masing tercantum dalam Verp. No. 52 tgl. 22-07-1912, surat hak tgl. 06-11-1920 No. 30 atas nama NV. Nederlansch Noorche Plantage My (persil Noord Holland) seluas 3.523 bouw = 2.500,0969 Ha. dengan jangka waktu selama 75 tahun yang berakhir pada tgl. 06-09-1987 dan Verp. No. 96 tgl. 12-05-1923, surat hak tgl. 28-12-1923 No. 26 atas nama NV. Nederlansch Noorche Plantage My (persil Zuid Holland) seluas 3.330 bouw = 2.363,1345 Ha. dengan jangka waktu selama 75 tahun yang berakhir pada tgl. 28-12-1998 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 16-01-1980 No. 93/KV-1980 dan tgl. 16-01-1980 No. 94/KV-1980 ;
-
- b. Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 86 Tahun 1956 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 Tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, maka sejak tgl. 03-12-1957 terhadap Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia dan hak-hak erfpacht-pun (Verp No. 52 dan Verp No. 96) hapus menurut hukum, sehingga tanah perkebunan tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ; -----
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.45/DJA/1973, tenggang waktu pendaftaran tanah telah habis pada akhir tahun 1973 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bidang tanah tersebut telah dilakukan pengukuran secara kadasteral sebagaimana tersebut dalam Peta Situasi tgl. 20-03-1974 No. 4/1974 lembar 1 dan lembar 2 ; -----
- e. Bahwa pada tgl. 24-09-1982 diajukan permohonan hak oleh PTP X Tanjung Karang seluas 3.746,57 Ha. dan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah diusulkan untuk memperoleh Hak Guna Usaha seluas \pm 3.687,57 Ha. sebagaimana diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia B tgl. 30-04-1983 No. 01/PPT/DA/1983 sebagai berikut : -----

a.	Luas Perkebunan semula seluruhnya :	\pm 4.962,23 Ha ;-----
b.	Luas areal yang diokupasi Rakyat :	\pm 1.215,66 Ha ;-----
c.	Terkena jalur jalan Bina Marga Sribawono - Panjang :	\pm 19,00 Ha ;-----
d.	Over lapping dengan Obyek Transos :	\pm 40,00 Ha ;-----
e.	Areal yang dikuasai/diusahakan Perkebunan Bergen :	\pm 3.687,57 Ha ;-----

- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 13-01-1986 No. Sk.3/HGU/DA/86 diberikan Hak Guna Usaha kepada PTP X Tanjungkarang Karang seluas \pm 3.687,57 Ha., dimana luas yang pasti dari tanah yang diberikan HGU ditentukan kemudian berdasarkan hasil pengukuran oleh Instansi Agraria ; -----
- g. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara aquo adalah awalnya bagian dari tanah milik PTP X Tanjungkarang seluas 1.215,66 Hektar yang diokupasi oleh Rakyat, yang kemudian menjadi Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara untuk selanjutnya dibagi-bagi kepada rakyat khususnya petani yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk usaha yang kemudian sebagian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 420/KD yang kemudian dipisah sebagian sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarama Baru dan 538/Sukarama Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara auqo sudah Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku ; -----

a. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarama Baru dan 538/Sukarama Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi

obyek perkara auqo : -----

1. Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

2. Telah memenuhi norma kepatutan; -----

3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----

4. Tidak sewenang-wenang;-----

5. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu : -----

a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;-----

b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----

c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; -----

d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; -----

e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;-----

f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----

g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar atau;-----

h. Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ; -----

b. Bahwa Tergugat II maupun Tergugat dalam melaksanakan tugas menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarama Baru dan 538/Sukarama Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara auquo telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertifikat, sebagaimana diatur di dalam:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; -----
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah; -----
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961;-----
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;-----
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah; -----
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara; -----
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah; -----
- c. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/ Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara auquo , setelah membaca dan meneliti alas hak yg dimiliki oleh para pemohon, baik data Yuridis maupun data Fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan oleh Pemohon kepada Tergugat II, antara lain :

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ; -----
2. Surat-surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon ; ---
3. Surat-surat/dokumen perolehan tanah oleh Pemohon ; -----
4. Surat-surat/dokumen dari instansi terkait ; -----

e. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara auquo, telah melalui kegiatan:-----

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah) ; -----
2. Pembuktian hak dan pembukuannya ; -----
3. Penerbitan Sertipikat ; -----
4. Pneyerahan Sertipikat kepada yang berhak ; -----

2.6. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mengajukan permohonan ke hadapan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut : -----

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat II untuk seluruhnya ;

- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara aquo , dalam proses penerbitannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Telah memenuhi norma kepatutan;-----
3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----
4. Tidak sewenang-wenang;-----
5. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----
6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :-----
 - a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;-----
 - b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;-----
 - d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;-----
 - e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;-----
 - f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----
 - g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar atau;
 - h. Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;-----
- d. Sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertipikat, sebagaimana diatur di dalam;-----
 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
 3. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961;-----
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara;-----
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah;-----
- d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/ Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara aquo adalah sah milik Ny. SRI SUMARNI ; -----
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 28/G/2015/PTUN-BL, tanggal 07 Juli 2015, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

I. PRIMAIR :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II untuk seluruhnya;



2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena : -----
 - a. Perkara a-quo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a-quo : -----
 - b. Gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*); -----
 - c. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat Akibat Kelalaiannya Penggugat Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain ; -----
 - d. Gugatan Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;-----
 - e. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat II untuk seluruhnya ; -----
3. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/ Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara auquo , dalam proses penerbitannya: -----
 - a. Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Telah memenuhi norma kepatutan;-----
 - c. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----
 4. Tidak sewenang-wenang;-----
 - d. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----
 - e. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :-----
 - 1). Tidak terjadi Kesalahan prosedur; -----



- 2). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
- 3). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;-----
- 4). Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;-----
- 5). Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;-----
- 6). Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----
- 7). Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar atau;-----
- 8). Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;

4. Sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertipikat, sebagaimana diatur di dalam;-----

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;-----
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- c. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
- d. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961;-----
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----



g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara;-----

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah ; -----

5. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru dan 538/Sukarame Baru terdaftar atas nama Ny. SRI SUMARNI yang menjadi obyek perkara auqo adalah sah milik dari para pemilik tanah sebagaimnan tertuang dalam Sertipikat Hak Milik dimaksud ; -----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I DALAM EKSEPSI : -----

A. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 secara tegas dinyatakan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ... dst ;

2. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya berkaitan dengan hak-hak kepemilikan dan atau penguasaan atas sebidang tanah, bahwa sesungguhnya gugatan yang demikian lebih menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah atau hak penguasaannya (substansial), yang menyangkut kepentingan keperdataan, dan bukan soal sah atau tidaknya (*onrechtmatigheid*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu penetapan tertulis Sertipikat Hak Milik obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena bagaimana mungkin Pengadilan Tata Usaha Negara akan menguji keabsahan sertipikat keputusan obyek sengketa, jika secara hukum atas hak kepemilikan Penggugat belum jelas, artinya apakah M. ROHIM (Penggugat) benar-benar berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam sertipikat keputusan obyek sengketa atau tidak, karena faktanya alas hak Penggugat berupa Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah tersebut belum pernah dilakukan pendaftaran hak apapun juga berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan apakah alas hak kepemilikan Penggugat tersebut absah secara hukum;

3. Bahwa oleh karena esensi atau substansi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi lebih mengarah pada bidang keperdataan, sehingga sengketa ini tidak memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, hal mana didasarkan pada alasan hukum di dalam gugata Penggugat yang bukan mengarah pada permasalahan yang masuk dalam ruang lingkup administrasi;

4. Bahwa sesungguhnya hakekat dari suatu pemeriksaan dan Putusan Pengadilan itu adalah untuk menyelesaikan persengketaannya secara tuntas, dimana hal tersebut akan dapat tercapai manakala sengketa dalam suatu perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang berwenang untuk mengujinya, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, yang pada pokoknya “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”; -----



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun serta pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena sengketa tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya (vide JUKLAK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 224 /Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993), dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Diterima; -----

B. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU MENGGUGAT; -----

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, Jis UU No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), diatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, selanjutnya di dalam penjelasan pasal 55 dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa aquo, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, dan Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, atau dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

-
2. Bahwa keputusan yang menjadi obyek sengketa di dalam gugatan M. ROHIM (Penggugat), masing-masing berupa : -----
- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 537/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 25 Juni 2015, Luas 1101 m2 (Seribu seratus satu meter persegi), surat ukur nomor 00707/Sukarame Baru/2015 tanggal 20 Mei 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor: 538/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 25 Juni 2015, Luas 2316 m2 (Dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi), surat ukur nomor 00708/Sukarame Baru/2015 tanggal 20 Mei 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor: 580/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 25 Juni 2015, Luas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi), surat ukur nomor 00746/Sukarame Baru/2015 tanggal 10 Juli 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor: 581/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 27 Juli 2015, Luas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur nomor 00747/Sukarame Baru/2015 tanggal 10 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

5 Sertipikat Hak Milik Nomor: 582/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 27 Juli 2015, Luas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur nomor 00748/Sukarame Baru/2015 tanggal 10 Juli 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

6 Sertipikat Hak Milik Nomor: 583/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 27 Juli 2015, Luas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi), surat ukur nomor 00749/Sukarame Baru/2015 tanggal 10 Juli 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

7 Sertipikat Hak Milik Nomor: 584/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 27 Juli 2015, Luas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi), surat ukur nomor 00750/Sukarame Baru/2015 tanggal 10 Juli 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

8 Sertipikat Hak Milik Nomor: 593/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 10 Agustus 2015, Luas 60 m2 (Enam puluh meter persegi), surat ukur nomor 00756/Sukarame Baru/2015 tanggal 28 Juli 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

9 Sertipikat Hak Milik Nomor: 594/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 27 Juli 2015, 60 m2 (Enam puluh meter persegi), surat ukur nomor 00757/Sukarame Baru/2015 tanggal 10 Juli 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor: 595/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 27 Juli 2015, Luas 60 m2 (Enam puluh meter persegi), surat ukur nomor 00758/Sukarame Baru/2015 tanggal 10 Juli 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor: 596/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 27 Juli 2015, Luas 60 m2 (Enam puluh meter persegi), surat ukur nomor 00759/Sukarame Baru/2015 tanggal 10 Juli 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor: 597/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 27 Juli 2015, Luas 60 m2 (Enam puluh meter persegi), surat ukur nomor 00760/Sukarame Baru/2015 tanggal 10 Juli 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor: 603/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 25 Juni 2015, Luas 59 m2 (Lima puluh Sembilan meter persegi), surat ukur nomor 00767/Sukarame Baru/2015 tanggal 13 Agustus 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor: 604/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 25 Juni 2015, Luas 59 m2 (Lima puluh Sembilan meter persegi), surat ukur nomor 00768/Sukarame Baru/2015 tanggal 13 Agustus 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor: 605/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 25 Agustus 2015, Luas 60 m2 (Enam puluh meter persegi), surat ukur nomor 00769/Sukarame Baru/2015 tanggal 13 Agustus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

16 Sertipikat Hak Milik Nomor: 606/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 25 Agustus 2015, Luas 60 m2 (Enam puluh meter persegi), surat ukur nomor 00770/Sukarame Baru/2015 tanggal 13 Agustus 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

17 Sertipikat Hak Milik Nomor: 607/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 25 Agustus 2015, Luas 60 m2 (Enam puluh meter persegi), surat ukur nomor 00771/Sukarame Baru/2015 tanggal 13 Agustus 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

18 Sertipikat Hak Milik Nomor: 622/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 30 September 2015, Luas 85 m2 (Delapan puluh lima meter persegi), surat ukur nomor 00785/Sukarame Baru/2015 tanggal 28 Agustus 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

19 Sertipikat Hak Milik Nomor: 623/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 30 September 2015, Luas 74 m2 (Tujuh puluh empat meter persegi), surat ukur nomor 00786/Sukarame Baru/2015 tanggal 28 Agustus 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

20 Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 30 September 2015, Luas 59 m2 (Limapuluh sembilan meter persegi), surat ukur nomor 00787/Sukarame Baru/2015 tanggal 28 Agustus 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor: 625/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 30 September 2015, Luas 59 m2 (Limapuluh
sembilan meter persegi), surat ukur nomor 00788/Sukarame Baru/2015 tanggal 28
Agustus 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota
Bandar Lampung ;-----
- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor: 626/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 30 September 2015, Luas 59 m2 (Limapuluh
sembilan meter persegi), surat ukur nomor 00789/Sukarame Baru/2015 tanggal 28
Agustus 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota
Bandar Lampung ;-----
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor: 627/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 30 September 2015, Luas 59 m2 (Lima puluh
sembilan meter persegi), surat ukur nomor 00791/Sukarame Baru/2015 tanggal 2
September 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota
Bandar Lampung ;-----
- 24 Sertipikat Hak Milik Nomor: 628/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 30 September 2015, Luas 59 m2 (Lima puluh
sembilan meter persegi), surat ukur nomor 00792/Sukarame Baru/2015 tanggal 2
September 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota
Bandar
Lampung ;-----
- 25 Sertipikat Hak Milik Nomor: 629/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 30 September 2015, Luas 60 m2 (Enam puluh
meter persegi), surat ukur nomor 00793/Sukarame Baru/2015 tanggal 2 September
2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung ;-----
- 26 Sertipikat Hak Milik Nomor: 630/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H
(Tergugat II Intervensi); tanggal 30 September 2015, Luas 60 m2 (Enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), surat ukur nomor 00794/Sukarame Baru/2015 tanggal 2 September 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

27 Sertipikat Hak Milik Nomor: 631/Sukarame Baru, atas nama SRI SUMARMI, S.H (Tergugat II Intervensi); tanggal 30 September 2015, Luas 59 m2 (Limapuluh sembilan meter persegi), surat ukur nomor 00795/Sukarame Baru/2015 tanggal 2 September 2015 terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

3 Bahwa keseluruhan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa atas nama SRI SUMARMI, S.H. (Tergugat II Intervensi) tersebut, merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 420/KD, tanggal 9 Mei 1977, Luas 6.070 M2, Letak Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama USMAN (selanjutnya disebut Sertipikat Hak Milik Induk), dan kemudian telah beberapa kali dialihkan hak kepemilikannya, dan peralihan hak kepemilikan tersebut masing-masing telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

4 Bahwa fakta yang tidak dibantah dan /atau diketahui bersama, Sertipikat Hak Milik Induk (sertipikat asal masing-masing SHM obyek sengketa), sudah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 9 Mei 1977 ;-----

5 Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa pihak Penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik obyek sengketa pada tanggal 3 September 2015 dari Tergugat II Intervensi, padahal faktanya Sertipikat Hak Milik Obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 420/KD, tanggal 9 Mei 1977, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN (Sertipikat Hak Milik Induk), artinya bahwa di atas tanah sertipikat obyek sengketa tersebut dasar kepemilikannya sudah ada sejak tanggal 1977 (sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Induk), dan bukan baru ada alas hak kepemilikannya sejak dialihkan kepada Tergugat II Intervensi ;-----

6 Bahwa tenggang waktu antara surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan sertipikat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II, sampai dengan waktu gugatan ini diajukan oleh Penggugat telah lebih kurang 38 tahun yang lalu, dan waktu tersebut bukan waktu yang singkat, dan sejak awal tanah sebagaimana dimaksud dalam sertipikat keputusan obyek sengketa dikuasai oleh USMAN selaku pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik Induk (ahli warisnya), kemudian sampai dengan beralihnya hak kepada Tergugat II Intervensi sekarang, dan faktanya sejak bulan Pebruari 2015 Tergugat II Intervensi juga telah melakukan kegiatan fisik dilokasi sebagaimana dimaksud dalam sertipikat keputusan obyek sengketa, sehingga jika sertipikat keputusan obyek sengketa yang sudah puluhan tahun terbit dan kemudian Penggugat mendalilkan baru mengetahui dari Tergugat II Intervensi pada tanggal 3 September 2015 adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum dan tidak masuk akal sehat;-----

7 Bahwa selain dari pada itu Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, antara lain Nomor: 330/K/TUN/2001, yang di dalam kaidah hukumnya menyatakan pada pokoknya :-----

Bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut rata-rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986;-

8 Bahwa Yurisprudensi MARI tersebut, merupakan cerminan pemberian kepastian hukum kepada pemegang sertipikat hak katas tanah, yang sudah dimiliki berpuluh-



puluh tahun, dan adalah tidak adil jika kemudian hanya dengan bermodalkan uji coba saja pihak-pihak lain kemudian secara serta-merta baru menyatakan ada kepentingannya yang dirugikan dengan diterbitkannya keputusan hak atas tanah dimaksud ;-----

9 Bahwa lembaga tenggang waktu menggugat harus ditegakkan secara konsisten, karena oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan untuk member perlindungan terhadap kepentingan umum, diaturnya lembaga tenggang waktu di dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan keberlakuan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), sehingga tidaklah dimungkinkan sebuah KTUN dapat dipersoalkan keabsahannya dimuka Pengadilan tanpa ada ketentuan waktu yang membatasinya, atau dengan kata lain untuk membatasi kemungkinan atau peluang mengajukan gugatan setiap saat di luar batas waktu yang ditentukan ;-----

10 Bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan ruang (waktu) kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap Badan atau Pejabat TUN terkait dengan KTUN yang dikeluarkannya, hal ini merupakan bagian dan / atau menunjukan adanya perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata terhadap tindakan Badan atau Pejabat TUN, namun jika tenggang waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut terlampaui, maka hak orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut juga dianggap telah tidak dipergunakan, dan kesempatan untuk mengajukan gugatan pun dengan sendirinya telah hilang, sehingga dapat disimpulkan bahwa disatu pihak adanya lembaga tenggang waktu tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan orang atau badan hukum perdata, dilain pihak juga akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap eksistensi keberlakuan Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, oleh karenanya



lembaga tenggang waktu menggugat ini harus ditegakkan secara konsisten, aturan ini oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan untuk memberi jaminan keseimbangan perlindungan terhadap kepentingan umum yang lebih luas ;-----

- 11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor: 330/K/TUN/2001, No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991, angka V, maka dengan demikian secara hukum gugatan **Penggugat beralasan untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya**
- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|
| tidaknya | dinyatakan | Tidak |
|-----------------|-------------------|--------------|
- Diterima ;-----**

C. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT

;-

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, secara tegas dinyatakan bahwa *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu `dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi“* ;-----
2. Bahwa dari ketentuan tersebut jelas orang atau Badan Hukum, untuk dapat menggunakan hak menggugat harus menunjukan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d’interet – point d’action*) ;-----
3. Bahwa selama tanah tersebut diterbitkan atas haknya, mulai dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 420/KD, tanggal 9 Mei 1977, Luas 6.070 M2, Letak Desa Sukarame,



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya keputusan obyek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maka dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Diterima ;-----

II DALAM POKOK PERKARA: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa apa yang termuat dan telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban ini ;-----
- 2 Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak dalam sertifikat-sertifikat obyektif sengketa ;-----
- 4 Bahwa sertifikat-sertifikat obyektif sengketa milik Tergugat II Intervensi tersebut, berawal dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 420/KD, tanggal 9 Mei 1977, Luas 6.070 M2, Letak Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama USMAN (selanjutnya disebut Sertifikat Hak Milik Induk), dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Imran Ma'aruf, S.H., Notaris di Kodya Bandar Lampung tanggal 2 Januari 1987, Nomor: 3/NOT/KD/1987, dialihkan hak kepemilikannya kepada Than Ju Liong, dan telah terdaftar peralihan hak tersebut di kantor Pertanahan pada tanggal 19 Februari 1987, selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Christina Ulina, S.H., Nomor: 76/2007, tanggal 30 Oktober 2007, dialihkan lagi hak kepemilikannya kepada dr. Andreas Andoko, dan telah terdaftar peralihan hak tersebut di kantor Pertanahan pada tanggal 8 November 2007, baru kemudian berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris Mohammad Yusuf, S.H., M.Kn, Nomor: 26, tanggal 11 Pebruari 2015, dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya dilakukan pemecahan menjadi 28 (dua puluh delapan) sertifikat yang masing-masing atas nama Sri Sumarmi, S.H. (Tergugat II Intervensi) ;-----
- 5 Bahwa sebelum dilakukan peralihan hak kepemilikan tanah seluas 6.070 M2 sebagaimana dimaksud dalam sertifikat-sertifikat obyektif sengketa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dr. Andreas Andoko kepada Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu telah dilakukan pengecekan dan pengukuran tanah oleh pihak dr. Andreas Andoko, Kantor Pertanahan Bandar Lampung (Tergugat II), dan pihak Tergugat II Intervensi ;-----

6 Bahwa di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat-sertipikat obyek sengketa (yang keseluruhannya seluas 6.070 M2), pada waktu dilakukan pengukuran dan pengecekan merupakan tanah kosong dan dalam penguasaan (garapan) pihak dr. Andreas Andoko ;-----

7 Bahwa pihak Penggugat sejak awal sampai dengan sekarang tidak pernah menguasai secara fisik apalagi mendalilkan menggarap tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat-sertipikat obyek sengketa, hal mana dapat Tergugat II Intervensi buktikan melalui keterangan saksi-saksi (orang yang penggarap) di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat-sertipikat obyek sengketa ;-----

8 Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, karena mulai dari diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 420/KD, tanggal 9 Mei 1977, Luas 6.070 M2, Letak Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas nama USMAN (sertipikat hak milik induk), sampai dengan peralihan-peralihan dan pemecahannya, telah dilakukan melalui Pejabat Yang Berwenang dan tercatat (terdaftar) diinstansi yang secara hukum mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, artinya bahwa keseluruhan proses dan atau prosedur penerbitan dan peralihan serta pemecahan sertipikat, tidak akan mungkin dapat terjadi jika atas hak dan atau tanpa ada penguasaan fisik atas tanah dimaksud, karena tidaklah semudah itu Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang ditunjuk untuk membantu Kantor Pertanahan dalam hal mencatat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan peralihan hak atas tanah, karena sebelum PPAT mengesahkan peralihan hak atas tanah, telah terlebih dahulu memastikan keabsahan keseluruhan surat-surat (dokumen) yang berkaitan dengan obyek peralihan tanah dimaksud, dan Kantor Pertanahan juga tidak akan dapat melakukan pendaftaran tanah jika obyek tanah dimaksud tidak memenuhi kelengkapan formal untuk didaftarkan hak, atau pengalihan hak, dan atau pemecahan haknya (Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 8 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 11 Desember 2015 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 23 Desember 2015 yang intinya tetap pada dalil – dalil Eksepsi dan Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya di Persidangan, sebagai berikut : -----

Bukti P - 1 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Pebruari 1977 di Teluk Betung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 2 : Surat keterangan garapan tanah sawah atas nama : Saman tertanggal 19 Mei 1974 di Sabah Balau (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P- 3: Surat yang dikirimkan oleh Administrateur Perusahaan Negara Perkebunan X Kedaton kepada Asisten Mandor Besar AFD I dengan Proyek Pengukuran dan Inventarisasi Pelepasan Tanah Ex HGU PK Kedaton di AFD I Kedaton, Kedaton V, Sabah Balau (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 4 : Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Atas Nama : Saman
tertanggal 22 Desember 1976 di Sabah balau (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti P- 5 : Surat keterangan Buku Tanah atas nama : Saman tertanggal 7 Juli 1983
di Sabah Balau (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P- 6 : Surat Undangan No. TB.000/SK/46/III/82 tertanggal 24 Maret 1982
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P- 7 : Surat Berita Acara Penertiban Tapal Batas Desa tertanggal 17 Mei
1982 di Sabah Balau (Fotocopy sesuai dengan aslinya);---

Bukti P- 8 : Kartu Keluarga No. 187102 1302080040 atas nama : Rohim tertanggal 25
Agustus 2014 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti P. 9 : Surat Keterangan Ahli Waris atas nama M.Rohim tertanggal 21
September 2012 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P- 10 : Surat Keterangan Kematian No. 474.3/59/18.71.08.1005/11/2011 atas
nama : Hj. Ichi tertanggal 18 Nopember 2011 di Bandar Lampung
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P- 11 : Surat Keterangan Kematian No.474.3/10/VI.82/V/2015 atas nama Saman
tertanggal 28 Mei 2015 di Way Dadi Baru (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti P- 12 : Daftar pengukuran tanah yang dilakukan oleh Bagian Pengukuran Agraria
tertanggal 3 Januari 1977 di Sabah Balau (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti P. 13 : Daftar Bidang tanah yang disertipikatkan melalui Program Dukda
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 1977 (Fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P. 14 : Gambar plot/letak Bidang tanah Dukda Kabupaten Lampung Selatan tahun 1977 (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Bukti P. 15 : Gambar Peta Bidang Tanah Milik Keluarga (Alm) Saman yang dibuat tanggal 06 Januari 2012 (Fotocopy dari fotocopy); -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I di Persidangan tidak mengajukan Bukti walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.II -1 sampai dengan T.II-42 dan telah dicocokkan dengan asli kecuali yang tidak ada aslinya, dalam Persidangan, sebagai berikut ; -----

Bukti T.II - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 537/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00707/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 25 Juni 2015, di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 622/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00785/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 3 : Buku Tanah Hak Milik No. 623/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00786/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 4 : Buku Tanah Hak Milik No. 624/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00787/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 5 : Buku Tanah Hak Milik No. 625/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00788/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 6 : Buku Tanah Hak Milik No. 626/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00789/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 7 : Buku Tanah Hak Milik No. 638/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00708/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 25 Juni 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 8 : Buku Tanah Hak Milik No. 580/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00746/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 27 Juli 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 9 : Buku Tanah Hak Milik No. 581/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00747/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 27 Juli 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 10 : Buku Tanah Hak Milik No. 582/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00748/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 27 Juli 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 11 : Buku Tanah Hak Milik No. 583/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00749/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 27 Juli 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 12 : Buku Tanah Hak Milik No. 584/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00750/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Juli 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 13 : Buku Tanah Hak Milik No. 593/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00756/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 10 agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 14 : Buku Tanah Hak Milik No. 594/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00757/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 10 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 15 : Buku Tanah Hak Milik No. 595/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00758/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 10 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 16 : Buku Tanah Hak Milik No. 596/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00759/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 10 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 17 : Buku Tanah Hak Milik No. 597/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00760/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 10 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 18 : Buku Tanah Hak Milik No. 603/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00767/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 25 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 19 : Buku Tanah Hak Milik No. 604/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00768/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 20 : Buku Tanah Hak Milik No. 605/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00769/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 25 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 21 : Buku Tanah Hak Milik No. 606/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00770/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 25 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 22 : Buku Tanah Hak Milik No. 607/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00749/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 25 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 23 : Buku Tanah Hak Milik No. 627/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00791/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 24 : Buku Tanah Hak Milik No. 628/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00792/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 25 : Buku Tanah Hak Milik No. 629/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00793/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH
tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 26 : Buku Tanah Hak Milik No. 630/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00794/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 27 : Buku Tanah Hak Milik No. 631/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00795/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 28 : Buku Tanah Hak Milik No. 157/Sukarame Baru, atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 9 Mei 1977 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II - 29 : Akta Tanah Jual Beli No. 76/2015 atas nama : Sri Sumarmi SH, tertanggal 4 April 2001 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II - 30 : Surat Kuasa atas nama : Sri Sumarmi SH, tertanggal 10 April 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-

Bukti T.II - 31 : Surat Permohonan atas nama : Asvi Maphilindo Volta, SH tertanggal 10 April 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 32 : Surat Pernyataan atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 10 April 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II - 33 : Surat Pernyataan atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal Nopember 2014 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II - 34 : Surat setoran pajak (SSP) atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 9 April 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II - 35 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama : Andreas Andoko
tertanggal 10 April 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 36 : Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Andreas
Andoko tertanggal 24 Pebruari 2015 di Bandar Lampung
(Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T.II - 37 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 1
Agustus 2013 di Bandar Lampung (Fotocopy dari
fotocopy);-----
- Bukti T.II - 38 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Untuk Jalan Umum atas nama : Sri
Sumarmi, SH tertanggal 25 Mei 2015 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti T.II - 39 : Buku Tanah Hak Milik No. 420/KD, Sukarame , atas nama : dr.
Andreas Andoko tertanggal 9 Mei 1977 di Bandar Lampung
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II - 40 : Akta Jual Beli No : 76/2007 atas nama dr. Andreas Andoko
tertanggal 30 Oktobetr 2007 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II - 41 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung No.DA/
SK/HM/77 tertanggal 14 Pebruari 1977 di Bandar Lampung
(Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- Bukti T.II - 42 : Peta Dupda tahun 1977 Desa Sukarame, Kec. Kedaton, Kab.
Lampung Selatan (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Inv -1 sampai dengan T.II.Inv-35 dan telah dicocokkan dengan asli kecuali yang tidak ada aslinya, dalam Persidangan, sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Inv - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 537 Sukarame baru dan Surat Ukur No. 00707/Sukarame/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 25 Juni 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Inv - 2 : Sertipikat Hak Milik No. 538 ,Sukarame baru dan Surat Ukur No. 00708/Sukarame/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 25 Juni 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Inv - 3 : Sertipikat Hak Milik No. 580 Sukarame baru dan Surat Ukur No. 00746/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 27 Juli 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Inv - 4 : Sertipikat Hak Milik No. 581 ,Sukarame baru dan Surat Ukur No. 00747/Sukarame/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 27 Juli 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Inv - 5 : Sertipikat Hak Milik No. 582 ,Sukarame baru dan Surat Ukur No. 00748/Sukarame/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 27 Juli 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Inv - 6 : Sertipikat Hak Milik No. 583 ,Sukarame baru dan Surat Ukur No. 00749/Sukarame/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 27 Juli 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Inv - 7 : Sertipikat Hak Milik No. 584/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00750/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 27 Juli 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Inv - 8 : Sertipikat Hak Milik No. 593/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00756/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 10 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 9 : Sertipikat Hak Milik No. 594/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00757/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 10 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 10 : Sertipikat Hak Milik No. 595/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00758/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 10 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 11 : Sertipikat Hak Milik No. 596/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00759/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 10 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 12 : Sertipikat Hak Milik No. 597/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00760/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 10 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 13 : Sertipikat Hak Milik No. 603/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00767/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 25 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 14 : Sertipikat Hak Milik No. 604/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00768/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 25 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Inv - 15 : Sertipikat Hak Milik No. 605/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00769/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 25 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 16 : Sertipikat Hak Milik No. 606/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00770/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 25 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 17 : Sertipikat Hak Milik No. 607/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00771/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 25 Agustus 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 18 : Sertipikat Hak Milik No. 622/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00785/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 19 : Sertipikat Hak Milik No. 623/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00786/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 20 : Sertipikat Hak Milik No. 624/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00787/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Inv - 21 : Sertipikat Hak Milik No. 625/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00788/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Inv - 22 : Sertipikat Hak Milik No. 626/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00789/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II.Inv - 23 : Sertipikat Hak Milik No. 627/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00791/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II.Inv - 24 : Sertipikat Hak Milik No. 628/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00792/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II.Inv - 25 : Sertipikat Hak Milik No. 629/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00793/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II.Inv - 26 : Sertipikat Hak Milik No. 630/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00794/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II.Inv - 27 : Sertipikat Hak Milik No. 631/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 00795/Sukarame Baru/2015 atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 30 September 2015 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II.Inv - 28 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-025.AH.02.01 Tahun 2012 tertanggal 12 Januari 2012 (Fotocopy sesuai dengan salinan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Inv - 29 : Sertipikat Hak Milik No. 157/Sukarame Baru dan Surat Ukur No. 180/2013/Sukarame Baru atas nama : Sri Sumarmi, SH tertanggal 9 Mei 1977 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Inv - 30 : Surat Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 156/2014 atas nama : Arifin Abubakar tertanggal 09 Desember 2014 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Inv - 31 : Surat tanda terima setoran (STTS) atas nama : Andreas Andoko tertanggal 6 Januari 2014 di Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Inv - 32 : Akta Jual Beli No. 756/2015 atas nama Asvimaphilindo Volta, S.H. tertanggal 10 April 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv - 33 : Surat Pernyataan atas nama Jaelani, tertanggal 22 Maret 2015 di Sukarame (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv - 34 : Kwitansi tanda terima uang jasa keamanan di atas lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 161/HJ, luas 6.070 M2 tertanggal 1 Juni 2015 di Sukarame (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intv - 35 : Surat Pernyataan atas nama Suciptoyo tertanggal 24 Maret 2015 di Sukarame (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu atas nama :-----

- 1 **MUZAYAT.**, Tempat/Tanggal Lahir, Sabah Balau, 19 Agustus 1950, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat : Jl. M. Azizy Dusun 1 C Rt/Rw : 001/002 Desa Sabah Balau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung Bintang Kota Lampung
Selatan;-----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan M.Rohim;-----
- Bahwa luas tanah Pak Rohim ± 4 Hektar ;-----
- Bahwa saksi tahu M. Rohim punya Tanah sejak M.Rohim jadi buruh ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Saman;-----
- Bahwa Pak Saman dengan M.Rohim mempunyai hubungan saudara;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat Objek Sengketa tahun 1993;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ahli waris dari Pak Saman ke Pak M.Rohim;-----

- Bahwa tempat tinggal saksi dari Objek Sengketa ± 1 Km;-----
- Bahwa saksi tahu ada orang lain yang menggarap tanah selain Pak Saman;---
- Bahwa saksi tahu peralihan tanah dari Perkebunan ke Pak Saman;-----
- Bahwa bukti-bukti pelimpahan tanah dari Pak Saman ke Pak M. Rohim berupa Surat (Bukti P.4);-----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah atas nama Pak Saman (Bukti P-2);-----
- Bahwa pekerjaan saksi setelah menjabat Kepala Desa adalah Lurah;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Saman sebagai Penggarap;-----
- Bahwa Pak Saman Menggarap tahun 1989;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut setelah Pak Saman;-----
--
- Bahwa Pak Saman Memiliki keturunan yaitu Pak Rohim;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah garapan Pak Saman;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pak Saman menggarap tanah milik Perkebunan;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat objek Sengketa tahun 1992;-----
- Bahwa tanah objek Sengketa yang di garap Pak Saman sama dengan yang digarap oleh M.Rohim;-----
- Bahwa terakhir saksi menjabat Sekretaris Desa tahun 1990;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemerintah memberikan hak garapan tahun 1975;--
- Bahwa saksi tahu tentang surat bukti P-4;-----
- Bahwa saksi tahu surat dasar untuk membuat sertipikat (bukti P-6);-----
- Bahwa untuk membuat sertipikat harus dilampirkan KTP dan lain-lain, baru diajukan ke BPN (bukti T.II-41);-----

2 **TONNY BAKRI, HD**, Tempat/Tanggal Lahir, Bandar Lampung, 24 Mei 1968, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl.Turi Raya Rt.017 Rw.0 Desa Tanjung Seneng Kec. Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung: -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan M.Rohim;-----
- Bahwa luas tanah Pak Rohim ± 4 Hektar ;-----
- Bahwa saksi adalah penggarap tanah Pak Rohim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pelimpahan garapan dari Pak Saman ke M.Rohim berupa surat
(Bukti P-4) ;-----
- Bahwa saksi tahu Surat itu dibuat di rumah Pak M.Rohim ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanahnya M.Rohim seluas Setengah hektar;-----
- Bahwa tanah garapan tersebut ditanami Palawija;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1993 sampai dengan tahun
2003 ;-----
- Bahwa saksi tahu ada orang lain yang menggarap tanah selain saksi;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi objek sengketa tahun 2004;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat lain selain Surat Bukti P-4;-----
- Bahwa saksi waktu menggarap tanah tidak tinggal lokasi obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi waktu menggarap Pak Saman sudah almarhum;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pak M.Rohim;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah M. Rohim yaitu ada kali kecil;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Muzayat;-----
- Bahwa pada saat saksi menggarap, saksi kenal dengan yang menggarap sebelah –
sebelahnya tetapi lupa namanya;-----
- Bahwa yang mengizinkan saksi menggarap tanah tersebut adalah Pak
Rohim;-----
--
- Bahwa tanah tersebut sebelum di garap saksi berupa sawah;-----
- Bahwa saksi tidak tinggal tanah
garapan;-----
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah disebelah tanah yang di garap saksi adalah Siti
Zulaikha dan M. Rohim;-----
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh pak M. Rohim asal usul tanah tersebut
berasal dari ayahnya Pak Rohim yaitu Pak Saman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meninggalkan tanah garapan tersebut tahun 2003;-----
- Bahwa dari tahun 1993 s/d tahun 2003 M. Rohim sering datang ke lokasi obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu surat dasar untuk membuat sertipikat (bukti P-6);-----
- Bahwa untuk membuat sertipikat harus dilampirkan KTP dan lain-lain, baru diajukan ke BPN (bukti T.II-41);-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I di Persidangan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II di Persidangan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu atas nama :-----

1 **ARIPIN ABU BAKAR**, Tempat/Tanggal Lahir,
Negeri Batin, 5 Maret 1963, Agama Islam, Jenis
Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl.
Matahari No. 8 Lk.1 Rt.010 Desa Harapan Jaya
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Sri Sumarmi melakukan jual beli tanah dengan
Sdr. Andreas
Andoko;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat terjadinya Jual Beli antara Sri Sumarmi dengan
Bapak Andreas
Andoko;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu surat yang di pegang Tergugat II Intervensi atas nama Sri Sumarmi sebelumnya atas nama Andreas Andoko kemudian di balik nama atas nama Sri Sumarmi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mengaku punya tanah di lokasi obyek sengketa sejak dibeli oleh Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa keadaan tanah obyek sengketa sewaktu di beli oleh Sri Sumarmi sedang di garap oleh Pak Sucipto dan Pak Kliwon;-----
- Bahwa Sri Sumarmi beli tanah dari Andreas Andoko tahun 2014;-----
- Bahwa luas tanah tersebut \pm 6000 M²;-----
- Bahwa lokasi tanah yang di jual oleh Bapak Andreas Andoko terletak di Sukarame Baru;-----
- Bahwa dalam proses jual beli antara Sri Sumarmi dan Andreas Andoko saksi bertindak sebagai Kuasa dari Andreas Andoko yang kebetulan anak adik ipar saksi;-----
- Bahwa saksi diberi kepercayaan oleh Pak Andreas Andoko untuk menjualkan tanahnya, kemudian ketemu ibu Sri Sumarmi, maka di beli oleh tanah tersebut Sri Sumarmi, saksi hanya perantara;-----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut dari tahun 2007 sampai dengan 2014 Pak Sucipto dan Pak Kliwon;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti. T.II.28 Intv dan T.II.29 Intv;-----
- Bahwa Andreas Andoko beli tanah dari Tjhong Liong tahun 2007;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sucipto dan Pak Kliwon sudah menggarap tanah tersebut sejak dimiliki oleh Tjhong Liong;-----
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Notaris sewaktu proses jual beli tanah antara Andreas Andoko dengan Sri Sumarmi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada orang datang kelokasi untuk cek fisik pengukuran ulang tanah yang dibeli Sri Sumarmi dari Pak Andreas Andoko;-----

1 **SUJOKO, MH,** Tempat/Tanggal Lahir,
Palembang, 16 Agustus 1964, Agama Islam, Jenis
Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. P. Damar Gg.
Teratai No. 34 Rt.005 Kel. Waydadi Kec.
Sukarame Kota Bandar Lampung ;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah yang menjadi Obyek Sengketa ± 3 Km ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah tanah lokasi obyek sengketa atas izin Pak Aripin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa tanah yang digarap saksi sebelumnya;-----
- Bahwa tanah tersebut sebelum dan sesudah digarap saksi adalah berupa sawah;-----
- Bahwa saksi sekarang tidak lagi menggarap obyek sengketa, hanya mengawasi saja, terakhir menggarap tahun 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menggarap tidak ada yang mengganggu atau mengaku tanah tersebut;-----

-

- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Rohim;-----

- Bahwa hasil selama menggarap dibagi dua oleh saksi dengan Pak Aripin;-----

- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;-----

--

- Bahwa pada tahun 2008 pernah datang dari petugas BPN untuk melakukan pengukuran;-----

-

- Bahwa Pak Kliwon adalah orang tua saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2016 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2016 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2016 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya di Persidangan, serta mohon Putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa *a quo* berupa :-----

- 1 Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah (Bukti P-1) ;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 537/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Juni 2015 seluas 1101 M² (seribu seratus satu meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00707/Sukarame Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Bukti T-1= T-II. Inter I) ;-----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 538/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH., tertanggal 25 Juni 2015 seluas 2316 M² (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) sesuai Surat Ukur No.00708/Sukarame Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Bukti T-7= T-II Inter -2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00746/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (T-8=T-II
Inter-3) ;-----
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima Puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00747/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-9=T-II
Inter-4) ;-----
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima Puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00707/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-10 = T-
II.Inter-5) ;-----
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 583/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00749/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-11=T.II
Inter-6) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 584/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00750/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-12=T.II
Inter-7) ;-----
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 593/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 10 Agustus seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00756/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T.II.
Inter-8=T-13) ;-----
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 594/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00757/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-14=T.II
Inter-9) ;-----
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 595/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00758/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-15=T.II
Inter-10) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Sertipikat Hak Milik Nomor 596/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00759/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti
T-16=T.II.Inter-11) ;-----

13 Sertipikat Hak Milik Nomor 597/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur
No.00760/Sukarame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang merupakan
pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-17=T.II
Inter-12) ;-----

14 Sertipikat Hak Milik Nomor 603/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat
Ukur No.00767/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-18=T.II
Inter-13) ;-----

15 Sertipikat Hak Milik Nomor 604/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 27 Juli 2015 seluas 59 M² (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00768/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-19=T.II.
Inter-14) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat
Ukur No.00769/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-21=T.II
Inter-16) ;-----

17 Sertipikat Hak Milik Nomor 606/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat
Ukur No.00770/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-21=T.II
Inter-16) ;-----

18 Sertipikat Hak Milik Nomor 607/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 25 Agustus 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat
Ukur No.00771/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti T-22=T.II
Inter-17) ;-----

19 Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 85 M² (delapan puluh lima meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00785/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015,
terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru (Bukti
T-2=T.II Inter-8) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 74 M² (delapan puluh lima meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00786/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015,
terletak di kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung
yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru(Bukti T-3=T.II
Inter-19) ;-----
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00787/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015,
terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru (Bukti
T-4=T.II Inter-20) ;-----
- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00788/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015,
terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru (Bukti
T-5=T.II Inter -21) ;-----
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00789/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015,
terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.537/Sukarame Baru (Bukti
T-6=T.II Inter-22) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Sukarama Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00791/Sukarama Baru/2015 tertanggal 2 September 2015,
terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarama Baru (Bukti
T-23=T.II Inter-23) ;-----
- 25 Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Sukarama Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00792/Sukarama Baru/2015 tertanggal 2 September 2015,
terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarama Baru (Bukti T-24=
T.II Inter-24) ;-----
- 26 Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Sukarama Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 60 M² (Enam puluh meter persegi) sesuai
Surat Ukur No.00793/Sukarama Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di
Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarama Baru (Bukti T-25=T.II
Inter-25) ;-----
- 27 Sertipikat Hak Milik Nomor 630/Sukarama Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi,SH
tertanggal 30 September 2015 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) sesuai Surat
Ukur No.00794/Sukarama Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di
Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung yang
merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarama Baru (Bukti T-26=T.II
Inter-26) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Sertipikat Hak Milik Nomor 631/Sukarame Baru, atas nama Ny. Sri Sumarmi, SH.,
tertanggal 30 September 2015 seluas 59 M² (lima puluh sembilan meter persegi)
sesuai Surat Ukur No.00788/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015,
terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung yang merupakan pecahan dari SHM No.538/Sukarame Baru (Bukti
T-27=T.II Inter-27);-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, telah masuk
permohonan Intervensi dari pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Ny. Sri Sumarmi,
SH., sebagai Pemegang Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* dan atas permohonan tersebut,
Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 28/G/2015/PTUN.BL tanggal 18 Nopember
2015 telah memasukkannya sebagai pihak dalam sengketa ini dan mendudukkannya
sebagai Tergugat II Intervensi ;----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat I telah
mengajukan Jawaban tertanggal 18 Nopember 2015 Tergugat II telah mengajukan
Jawaban tertanggal 25 Nopember 2015 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Jawabannya, tertanggal 08 Desember 2015, masing-masing berisikan tentang eksepsi dan
pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan
Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Formalitas Gugatan Pengugat
Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa tolak ukur apakah Obyek Sengketa *a quo* merupakan suatu
Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara,
Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
berbunyi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati obyek sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa aquo merupakan suatu penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Gubernur Lampung dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Pemberian Hak Atas Tanah dan Penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bersifat kongkrit dalam pengertian keputusan tersebut berwujud atau nyata adanya, bersifat individual dalam pengertian bahwa meskipun objek sengketa yang berupa Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah ditujukan secara umum kepada Penerima Hak Atas Tanah akan tetapi dapat diberlakukan kepada masing-masing Penerima Hak Atas Tanah sebagai individu, begitu juga dengan obyek sengketa aquo yang berupa Sertipikat Hak Milik yang ditujukan kepada Ny. Sri Sumarmi, SH., dan final, karena Obyek Sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, menimbulkan akibat hukum, yakni telah adanya hak dan kewajiban bagi Penerima Hak Atas Tanah dan NY. Sri Sumarmi, SH sebagai pemegang obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek-obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi secara kumulatif unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 ERROR IN PERSONA ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona dalam bentuk disqualificatoire in persona karena menempatkan atau menarik Tergugat I sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini ;-----

Bahwa surat Keputusan Nomor DA.79/SK/HM/77 tanggal 14 Februari 1977 tentang pemberian Hak milik atas tanah kepada 1041 orang penerima hak atas tanah bukan produk dari Tergugat I melainkan produk dari Kantor Agraria/BPN;-----

2 PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING/TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN SEBAGAI PENGUGAT;-----

Bahwa Penggugat hanya sebagai penggarap di atas tanah sertifikat obyek sengketa, maka Penggugat tidak mempunyai hak terhadap tanah garapan tersebut. bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing/kepentingan terhadap sertifikat obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelije verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 EKSEPSI

KOMPETENSI

ABSOLUT ;-----

Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Penggugat terhadap bidang tanah garap oleh orang tua Penggugat yaitu Tuan Hi. Saman yang kemudian diakui sebagai milik Penggugat dengan tanah yang sudah sejak tahun 1977 sampai saat ini sudah atas nama Ny. Sri Sumarmi.SH seharusnya dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi absolut dari pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;-----

2 EKSEPSI GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA/

ERROR

IN

SUBJECTUM) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (error In Persona/ Error in Subjectum) karena seharusnya yang digugat adalah Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat yang berwenang untuk membatalkan sertifikat obyek sengketa ;-----

3 EKSEPSI KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT SEBAGAI

AKIBAT KELALAIAN PENGGUGAT SENDIRI TIDAK DAPAT

DIBEBAHKAN ATAU DIUMUMKAN GANTI RUGI KEPADA ORANG

LAIN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian sebagai akibat kelalaiannya sendiri tidak dapat dibebankan minta ganti kerugian kepada orang atau kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :-----

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

4 EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SUDAH LAMPAU WAKTU ATAU KADALUWARSA ;-----

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat II terhadap penerbitan sertifikat Hak milik atas nama Ny. Sri Sumarmi.SH yang menjadi obyek sengketa a quo sampai diajukan Gugatan oleh Penggugat, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan yang berakibat gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum sehingga harus ditolak;-----

5 EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur Libel) karena ketidak jelasan letak tanah dan luas tanah serta kepastian bidang tanah yang diakui milik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan hak-hak kepemilikan dan atau penguasaan atas sebidang tanah, menyangkut kepentingan keperdataan dan bukan soal sah atau tidaknya (onrechtmatigheid) suatu penetapan tertulis Hak Milik obyek sengketa a quo. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo;-----

B GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU MENGGUGAT ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor:330/K/Tun/2001, No.41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 No.270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 Jo. SEMA R.I Nomor 2 Tahun 1991 angka V, maka dengan demikian secara hukum gugatan penggugat beralasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;-----

C PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGA ;-

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan oleh diterbitkannya keputusan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Gugatan Penggugat termasuk Kewenangan Absolut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 47 *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----*

Pasal 50 *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama” ;-----*

Pasal 77 Ayat (1) *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan ‘Sengketa Tata Usaha Negara’, sebagai berikut : -----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal yaitu:-

- 1 Obyek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara ;

- 2 Subyek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku Pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku Pihak Tergugat) ; -----
- 3 Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Obyek Sengketa dalam sengketa ini selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi secara Kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : ----

Menimbang, bahwa mengenai subyek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah M. Rohim berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat I adalah Gubernur Propinsi Lampung dan Tergugat II adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung masing-masing sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, dan Ny. Sri Sumarmi. SH., selaku Pemegang

Sertipikat-Sertipikat Hak Milik obyek sengketa

aquo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Eksepsi Tergugat II dan Tergugat Intervensi mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kewenangan Absolut) tidak berdasarkan hukum karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/Tidak Mempunyai Kepentingan Sebagai Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya “*merasa dirugikan*” secara langsung dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, dan Penggugat *mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa tersebut*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:-----

“*orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka seseorang atau badan hukum perdata, untuk dapat mengajukan gugatan sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa secara doktrin, menurut SF. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya administrasi di Indonesia (1997:226) dikatakan:-----

“Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena artinya kepentingan Penggugat tidak terselubung di balik kepentingan orang lain (rechtsreeks belang) sesuai adigium yang mengatakan point d.interet point d’action” ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, maka Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 42.000 M² (empat puluh dua ribu meter persegi) sebagai warisan dari orang tua Penggugat, orang tua Penggugat (Saman) dan diperoleh dengan sistem tumpang sari terhadap bidang tanah Negara Ex. HGU PNP X;-----
2. Bahwa Penggugat merasa Hak Asasi (dalam Kepemilikan tanah) secara Langsung telah dirampas oleh Tergugat dengan diterbitkannya Keputusan tentang Hak milik Atas Nama Tergugat II Intervensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat merasa terganggu dalam menikmati tanah yang merupakan miliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan kepentingan yang digunakan oleh Penggugat diatas, dari hasil persidangan, baik jawab jinawab, bukti-bukti surat dan keterangan para pihak dan saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut ;-----

1 Bahwa Penggugat mempunyai tanah garapan berupa sawah tumpang sari milik PNP X yang diperoleh dari Orang Tua Penggugat (Saman) berdasarkan Surat Keterangan Garapan tanah sawah seluas 42.000 M² yang terletak di Desa Sabah Balau dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan sawahnya Sdr. Aliyasa, sebelah Selatan berbatasan dengan sawahnya Sdr. Djamsary, sebelah Timur berbatasan dengan sawahnya Djamsary, dan sebelah Barat berbatasan dengan sawahnya Sdr. Siring (*vide* bukti P-2, P-8, P-9) ;-----

2 Bahwa tanah garapan orang tua Penggugat yang terletak di Sabah Balau merupakan tanah EX HGU PK Kedaton (*vide* bukti P-5, bersesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat bernama Muzayat) ;-----

3 Bahwa orang tua Penggugat telah terdaftar sebagai penggarap atas tanah negara di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dati II Lampung Selatan Tanjungkarang dan memperoleh tanah garapan seluas 42.000 m² di Sabah Balau (*vide* bukti P-4) ;-----

4 Bahwa Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah tertanggal 19 Mei 1974 dan Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara adalah merupakan alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan dimana menurut Penggugat letak tanah garapan yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya oleh Tergugat II Intervensi juga diakui sebagai miliknya berdasarkan obyek-obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-2, P-4 dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1= T-II. Inter – 1 sampai dengan bukti T-27=T.II

Inter-27) ;-----

5 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Toni, pada sebagian tanah garapan Penggugat pernah digarap oleh saksi Toni yang melanjutkan dari ayahnya dan terakhir menggarap pada tahun 2003 atas seizin Penggugat ;-----

6 Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan Dr. Andreas Andoko pada tanggal 10 April 2015 (bukti T-29= T.II.i-32) yang terletak di Desa/Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, yang mana Dr. Andreas Andoko memperoleh tanah Hak Milik Nomor : 420/KD Surat Ukur tanggal 7 Pebruari 1977 seluas 6070 M² dari Tuan Then Ju Liong berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 76/2007 tanggal 30 Oktober 2007 (bukti T-40) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah-tanah yang di atasnya terbit sertipikat hak milik obyek sengketa, sebelumnya adalah tanah EX HGU PK Kedaton yang telah habis masa berlakunya dikembalikan kepada Negara. Kemudian oleh Negara diberi kesempatan kepada warga sekitar untuk menggarap tanah tersebut dengan sistem tumpang sari;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan bukti yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanah, selain Tanda daftar Penggarapan Tanah Negara (vide bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah dan Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah dan tanah tersebut tidak dalam penguasaan Penggugat sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta tidak ada kejelasan letak dan batas-batas tanah antara Penggugat dengan sertipikat-sertipikat hak milik obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa khususnya terhadap obyek sengketa 2 sampai 28 serta terhadap tanah-tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan (Penggugat tidak mempunyai legal standing/tidak mempunyai kepentingan sebagai Penggugat) diterima oleh Majelis Hakim, maka untuk Eksepsi-Eksepsi Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa;-----

TENTANG POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang *Penggugat tidak mempunyai legal standing/tidak mempunyai kepentingan sebagai Penggugat*) dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara dan terhadap materi gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada proses pemeriksaan dalam Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI ;-----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing/ tidak mempunyai kepentingan sebagai Penggugat;-----
- Menolak Eksepsi yang lain dan selebihnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 497.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2016**, oleh Kami **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY RIYANT NATAREZA.SH.MH.**, dan **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **NOVIRDAYATI, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA SIDANG

HAKIM ANGGOTA

SANTI OCTAVIA.SH.M.Kn

I JIMMY RIYANT N, S.H., M.H.

II DAILY YUSMINI.S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI



NOVIRDAYATI . S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 28/G/2015/PTUN-BL:

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK) : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 319.000,-
- Saksi : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 12.000
- Leges : Rp. 6.000,-

-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Jumlah : Rp. 497.000,-

(Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)